

HUKUMAN DAN DISIPLIN
(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Pemikiran Filsafat Michel Foucault)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

HENDI DIYANTO
042211039

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. H. Abu Hafsin, M.A, Ph.D
Perum Depag IAIN, Tambak Aji, Semarang
IAIN Walisongo Semarang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di - Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a. n. Sdr. Hendi Diyanto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hendi Diyanto
NIM : 042211039
Jurusan : Siyasah Jinayah
**Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT
TENTANG HUKUMAN DAN DISIPLIN
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2009

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hafsin, M. A, PhD
NIP. 150 238 432

DR. Imam Yahya, M, Ag
Pandana Merdeka, Ngaliyan, Semarang
IAIN Walisongo Semarang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di - Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a. n. Sdr. Hendi Diyanto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hendi Diyanto
NIM : 042211039
Jurusan : Siyasah Jinayah
**Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT
TENTANG HUKUMAN DAN DISIPLIN
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2009

Pembimbing II,

DR. Imam Yahya, M, Ag
NIP. 150 275 331

PENGESAHAN

Skripsi atas nama

Nama : **Hendi Diyanto**

NIM : **042211039**

Jurusan : **Siyasah Jinayah**

Judul Skripsi : **HUKUMAN DAN DISIPLIN**

(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

23 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2008-2009.

Semarang, 23 Juni 2009
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Maksun, M, Ag.
NIP. 150 263 040

DR. Imam Yahya, M, Ag
NIP. 150 275 331

Penguji I,

Penguji II,

Arif Junaidi, M, Ag.
NIP. 150 276 119

Drs. H. Musahadi, M, Ag
NIP. 150 267 754

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Abu Hafsin, M. A, PhD
NIP. 150 238 432

DR. Imam Yahya, M, Ag
NIP. 150 275 331

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2009

Deklarator,

HENDI DIYANTO
NIM. 042211039

ABSTRAK

Dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi menjadi patuh, terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi sasaran 'kuasa', baik dalam arti 'anatomi metafisik' yakni seperti yang dibuat oleh para dokter dan filsuf, maupun dalam arti 'teknik politis' yang mau mengatur, mengontrol dan mengoreksi segala aktivitas tubuh. Kuasa, dari masa yang satu ke masa yang lain, selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran dan sasaran kontrolnya saja yang berubah-ubah.

Menurut Foucault, pelaksanaan hukuman sampai saat ini telah ditempatkan dalam teknologi politis terhadap tubuh. Artinya, dalam perubahan praktek kuasa untuk menghukum tampak bahwa tubuh menjadi elemen utama pelaksanaan hukuman, baik sebagai sasaran langsung ataupun sebagai media.

Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Foucault menelaah perubahan strategi kuasa dan teknologi politis terhadap tubuh, yang memperlihatkan kaitan erat kuasa-pengetahuan dan kelahiran individu modern. Foucault menyebut usahanya sebagai 'studi perubahan model strategi menghukum' dengan berpangkal pada penelusuran "teknologi politis terhadap tubuh" yang akhirnya sampai pada "perhatian" terhadap tubuh yang tadinya harus disiksa sampai pada tubuh yang harus dilatih agar disiplin.

Setidaknya ada tiga signifikansi yang muncul dari telaah genealogis tersebut. *Pertama*, teknologi menghukum berubah dari bentuk yang amat kasar dan kejam, menjadi lunak dan semakin tidak menyentuh tubuh. Bahkan berkembang ke arah normalisasi dan korektif. *Kedua*, perubahan ini disertai dengan perkembangan pengetahuan atas individu. *Ketiga*, perkembangan pengetahuan ini memang tidak terpisah dari mekanisme 'penaklukan'. Tetapi penaklukan itu menjadikan individu patuh dan berguna.

Kuasa tidak lagi menyentuh tubuh secara keji dalam bentuk hukuman fisik, tetapi kuasa menyebar dalam 'tubuh masyarakat' melalui 'mekanisme disiplin'. Melalui jaringan kuasa berupa penjara, sekolah, barak militer, rumah sakit, dsb. Melalui jaringan ini, kuasa melakukan pemantauan, pencatatan, perawatan, pendisiplinan, pelatihan dan penaklukan secara tersamar dan tidak kasat mata (*invisible*). Dari seluruh proses inilah, kita bisa mengenali karakter individu modern. Individu yang segala aktivitasnya terus diawasi, dipantau, dilatih, ditaklukkan, dijadikan patuh dan berguna, melalui rezim pendisiplinan.

Foucault mempopulerkan istilah *panopticon*-nya Jeremy Bentham. *Panopticon* adalah sebuah bangunan berbentuk cincin. Di tengah bangunan ini terdapat sebuah menara yang dikelilingi jendela-jendela besar yang langsung terbuka ke arah sisi bangunan, ke dalam (arah menara) dan "ke luar". *Panopticon* merupakan struktur yang memungkinkan kuasa melakukan observasi secara menyeluruh mengenai kriminal; artinya *panopticon* memungkinkan penerapan sejenis pandangan tertentu. Dengan *panopticon*, kuasa bisa mengamati secara konstan dan mengenal dengan tepat. Fungsi kekuasaan dalam *panopticon* hampir otomatis. Di sini kekuasaan terlihat, bahkan juga tidak dapat diperiksa bahwa subyek tidak pernah tahu pada kesempatan apapun, bagaimanapun mereka diamati oleh kuasa.

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Puji syukur *alhamdulillah*. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Tidak terasa proses menuntut ilmu di IAIN Walisongo sampai pada dermaga akhir. Penulis menyadari bahwa selama proses menuntut ilmu dari awal sampai pada penyelesaian skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dorongan semangat dan dukungan dari semua pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi tercinta ini.
2. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas dan sekaligus sebagai bapak kami.
3. Yth. Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D. Selaku Pembimbing I. Terima kasih atas ketulusannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Yth. DR, Imam Yahya, M.Ag, selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala informasi dan dukungannya.
5. Yth. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Siyasa Jinayah. Beserta segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmunya kepada penulis. Dan tidak lupa, segenap pegawai Fakultas Syari'ah.

6. Ibunda tercinta Maesaroh dan Ayahanda Sukaryo serta Oma Mutmainah. Terima kasih atas segalanya (doa dan kerja keras kalian). Dan mohon maaf jika penulis mengecewakan kalian. Kalian adalah segalanya bagiku. Kakakku (Rini Susanti) dan adikku (Triyani) yang tersayang serta kakak ipar (Rudi Handoko) beserta si kecil mungil dede' via (Dini Nadia Zavia).
7. Segenap senior Justisia mulai dari kang Manto, mas Rum, mas Zamhuri, mas Ridwan, mas Lutfi, mas Tahroji, mas Ing, kang Mujib, kang Jukari, mas Apip, kakek Tolkhah, mas Zaenal, mas Syarung, kang Umam ar-Rozy, mba Uun, mba Supra, kang Adib, kang Choi, mas Richard, kang Aziz, mas Ali Maskur, Bang Yusro, mas Umam Junior, mas Gepeng, mas Iman, mas Tedi, mas Wiwit, mba Muas, mba Fauzun, mas Tofu (alm), mas Zaki, mas Najib, mas Arif, mas Ikrom, mas Suji, mba Ika, mba Diah, mba Erna, mas Fren Miftah, Ali Koping dan Nasrudin terima kasih atas bimbingan, perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Kalian memang generasi yang luar biasa di setiap zamannya.
8. Kepada segenap Wadyabala Justisia Angkatan 2004 Jilid II Saifudin (koordinator), Jojo Suharjo, Zamroni, Yoni Arif Permana, Heri Aslam Wahid, Siti Rofi'ah, Musthofiah, Syarifah, Unnatin, dan Nur Ana Mustafidah. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Kapan kita ngumpul-ngumpul lagi teman, diskusi kita belum selesai lho!
9. Kepada adek-adek Wadyabala Justisia dimanapun anda berada, Rouf, Lina, Ella, Aril, Faizin, Hamdani, Bam's, Obed 06, Nikmah, Yayan, Alfian, Icca, Hambali, Rifa'ah, Soli Ndut, Aenung, Iffa, Malik, Wahid, Obed 07, Nasron,

Fahri, Salam, Kholiq, Hamid, Ceprudin, Yani, Anis, Rifa', Farid, Nazar, Syafi'I, Nasihin (alm), Inul, Putri, Siswoyo, Irfan, Rofiq. Jalan masih panjang, teruslah berkarya, jangan pernah bosan dengan proses yang sedang kalian jalani. Aku yakin ditangan kalian lah Justisia akan semakin dikenal banyak kalangan.

10. Keluarga Besar PMII Rayon Syari'ah mas Ali Ansori, mas Soib, mas Rofiudin, mas Khotib, pak Pomg, mba Evi, mas Sotek, mas Ritono, mas Sopek, mas Khadik, mas Attan, mas Sutono, Musviroh, Affifah, Nurul, Khariroh, Ali Sodik dkk, Yayan dkk, Ibnu Qodir dkk. Bravo PMII Rasya.
11. Segenap Pengurus PMII Komisariat Walisongo Semarang Nedi, Ahsan, Ahwan, John Aluk, Setiawan, Ismail, Dian, Amir, Jamini, Alif, dkk. Katanya kita mau nerbitin buku? Jadi gak nich pak komis?
12. Segenap Pengurus PMII Rayon Tarbiyah, Rayon Uhuludin, Rayon Dakwah dan Komisariat Walisongo Semarang Serta Cabang Kota Semarang. Tangan terkepal dan maju ke muka. Jayalah PMII jayalah negriku.
13. Rekan dan Rekanita IPNU-IPPNU Ranting Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Teruslah belajar, berjuang dan bertakwa, pasti tercapai adil makmur.
14. Segenap Pengurus DEMA IAIN Walisongo periode Perdana Kabinet Mahasiswa Bersatu Khadik (komandan), Gus ma'as, Ahwan, Toni, Abidin, Sahlan, Gus Pendi, Hidayat, Mufid, Teh Rina, Mulan Jamini, Bobo, dkk. Meskipun kita gagal mengamandemen SK Rektor mudah-mudahan kita berhasil mengamandemen UUD 1945.

15. Temen-temen seperjuangan di PKM, JQH (Sovil, dkk), FOSIA (Mei, dkk), BINORA (Arief, dkk), ASA (Wika, Ambon, dkk), HMJ AS (Ucil, dkk), HMJ MU-EI (Ely, dkk), HMJ SJ (Khoirudin, dkk), HMJ D3 PBS (Rokhim, dkk), SENAT (Alfian, dkk) dan MPMF (Uus, dkk). Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Semoga PKM akan tetap aman terjaga.
16. Tim KKN posko 17 Desa Kupen Kecamatan Pringsurat Temanggung, posko patah hati tapi mengasyikkan. Pak kordes (Zaenal), Papah Batman (Faizin), Hary Potters Jowo (Mbah Edo), Si Komo (Rizqi), Mba Umam, Fatin, Eka, Umari, dan Ulya. Kapan kita silaturahmi lagi ke Kupen? Udah kangen nich ma Bu Lurah.
17. Kawan-kawan angkatan 2004 paket SJA, Ziun, Khabib, Kasbun, Santoso, Miftah, Enok, Ana, Endang, Eka, Iir, Qosem, Kamal, Nursidah, Rosyid, Yoyok, Tri, Ipung, Toni, Neni, Dini, Ririn, Anas, Faizin. Yang sudah lulus bagi-bagi info dong kalo ada lowongan, dan yang belum lulus cepet nyusul yah!
18. Sedulur-sedulur di IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal), Mas Puji, Mas Rustanto, Mas Abas, Mas Miftah, Gusdur, Mas Kholik, Mas Syukron, Ca'a, Fatkhuri, Aeni, Samsul, fajrin, lan liya-liyane. Jangan pernah lupa akan semboyan kita Bersatu Kita Kompak, Berbahasa Kita Ngapak.
19. Reason Institut Semarang (RI), Qosem (Sekjen) dkk, kapan kita raker boz? AD / ART kayaknya sudah jadi, yuk kita ngumpul-ngumpul lagi untuk mematangkan konsep dan agenda kita ke depan.

20. Temen-temen mahasiswa (santri) berprestasi program Takhasus ilmu falak, Maryani, Encep, Kitri, Ayuk, Pipit, Obi, dkk. Teruslah berprestasi.
21. Temen-temen di Kos, Zamroni, Faizin, Dedi, Dani, dan Jojo el-Koplo. Terima kasih atas kebersamaannya. Special thank to Jojo, makasih atas pinjaman komputernya.
22. Terakhir ucapan terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada bidadari-bidadari cantik yang pernah singgah di hati penulis selama mengarungi perjalanan intelektual di kampus ini (NF dan BK). Semoga tali silaturahmi akan tetap terjaga di antara kita.
23. Terkhusus dek Indah yang baik hati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menemani hari-hariku. Jalan masih panjang, semoga bisa kita lalui bersama.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Terima kasih.

Hanya Tuhanlah, Penunjuk atas jalan yang lurus.

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis,

Hendi Diyanto

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hamba-Nya, kepada:

1. Ibunda Maesaroh dan ayahanda Sukaryo serta Oma Mutmainah, Kakak: Rini Susanti & Rudi Handoko, dan adikku tercinta Triyani serta keponakanku yang imut dede' Via
2. Yth. Prof DR. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo)
3. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah)
4. Yth. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D (Pembimbing I)
5. Yth. DR. Imam Yahya, M, Ag (Pembimbing II)
6. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Siyasah Jinayah
7. Yth. Syeikh Michel Foucault Rahimakumullah
8. Segenap senior dan wadyabala Justisia. Segenap sahabat-sahabati di PMII Rayon Syari'ah, Komisariat Walisongo, dan Cabang Kota Semarang, Segenap rekan-rekanita IPNU-IPPNU Ranting Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
9. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin untuk ditampung di halaman kertas ini

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis,

Hendi Diyanto

MOTTO

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

(Q.S. An-Nisa: 105)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN

A. Definisi Hukuman	
1. Hukuman dalam Hukum Positif	19
2. Hukuman dalam Hukum Islam	22

B. Teori-Teori Pemidanaan	
1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Positif	23
2. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam	29
C. Tujuan Hukuman	
1. Tujuan Hukuman dalam Hukum Positif	31
2. Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam	35
D. Macam-Macam Hukuman	
1. Macam-Macam Hukuman dalam Hukum Positif.....	36
2. Macam-Macam Hukuman dalam Hukum Islam	44

BAB III PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT TENTANG

HUKUMAN DAN DISIPLIN

A. Biografi Michel Foucault	49
1. Latar Belakang Sosio-Kultural masa Michel Foucault	50
2. Karya-Karya Michel Foucault	55
B. Pemikiran Michel Foucault tentang Hukuman dan Disiplin	61
1. Menuju Strategi Menghukum yang Tidak Segera Menyentuh Tubuh	62
2. Kritik Terhadap Hukuman Publik (Siksaan)	65
3. Pergeseran Strategi Menghukum	68
4. Hukuman Sebagai Mekanisme Pendisiplinan	76
5. Metode-Metode Disiplin	79
6. Sarana-Sarana Pendisiplinan	85
7. Panoptisisme	89

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT

TENTANG HUKUMAN DAN DISIPLIN

- A. Telaah Genealogis Pemikiran Michel Foucault Tentang
Hukuman dan Disiplin 95
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Michel Foucault
Tentang Hukuman dan Disiplin 101
- C. Signifikansi Pemikiran Michel Foucault Tentang Hukuman
dan Disiplin dalam Pembangunan Sistem Pemidanaan
Hukum Pidana 109

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 115
- B. Saran 117
- C. Penutup 118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Dari masa ke masa, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari sudut pandang perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar. Karena manusia akan selalu berupaya memperbaharui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya.

Tingkat pertanyaan dan perdebatan para ahli tentang pidana dan pemidanaan itu, tidak hanya pada pertanyaan ‘Apa?’, ‘Mengapa?’, dan ‘Bagaimana seharusnya?’. Akan tetapi juga pertanyaan tentang ‘Apa hakikatnya?’. Persoalan ini tidak hanya berdiri pada ranah ilmu pengetahuan yang berusaha menjawab tentang ‘apa’ dan ‘mengapa’ diadakan pemidanaan itu. Justru pidana dan pemidanaan juga berada di seputar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang ‘apa hakikat’ pidana dan pemidanaan itu. Dengan demikian pidana dan pemidanaan sebagai salah satu obyek kajian filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami ketidakpuasan.¹

Oleh karena itu, wajar jika Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa

¹ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2.

ahli-ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.²

Dalam bab II buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul pidana, menggambarkan sistem hukuman pidana yang ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 yang berisi;

*Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.*³

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya tergantung pada sifat berat atau ringan tindakan pidananya.⁴

Pada era modern ini berkembang suatu ilmu pengetahuan. Dimana kecenderungan masyarakat dalam melihat segala gejala dalam masyarakat dinilai dengan kaca mata sosiologis, psikologis dan filosofis. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini, nampak juga pada persoalan hukuman-hukuman pidana. Yaitu kurang dilihat pada berat ringan perbuatannya secara obyektif, melainkan lebih dilihat pada asas kemanfaatan bagi si pelaku tindak pidana.

Akibatnya, hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang yang melakukan tindak pidana, melainkan harus beraneka ragam sesuai

² Lihat Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 19.

³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 16.

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 162.

tabiat masing-masing individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sesederhana seperti sekarang ini yang berlaku di Indonesia.⁵

Nampaknya masalah pidana dan pembedaan lebih khusus lagi masalah hukuman tidak hanya menjadi fokus perhatian para ahli hukum saja. Michel Foucault seorang filsuf sekaligus sejarawan juga memiliki ketertarikan tersendiri terkait masalah tersebut.

Hal ini akan memberikan nilai lebih terhadap obyek yang dikaji dengan berbagai macam perspektif. Dan dari sinilah akan diperoleh suatu pemahaman baru yang lebih aktual. Sehingga dapat dijadikan solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan kekinian.

Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Michel Foucault mencoba menganalisis perubahan dan pergeseran strategi menghukum yang terjadi dalam kurun waktu dua abad dari paruh kedua abad ke-17 hingga abad ke-19, bahkan dampaknya terasa hingga saat ini. Foucault mensinyalir kurun tersebut merupakan kurun mulai diperhatikannya aspek kemanusiaan dalam hukuman di Eropa dan Amerika yang ditandai oleh pergeseran dari siksaan publik ke bentuk pengaturan waktu (dalam penjara).⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 163. Menurut Wiryono, mengingat bahwa ada seribu satu macam tabiat dari setiap manusia, maka kiranya tidak mungkin menciptakan suatu sistem hukuman pidana yang memuaskan setiap manusia. Maka menurutnya, kita harus berhati-hati dalam hal menyesuaikan sistem hukuman pidana di Indonesia di era modern ini. Dan selama belum terdapat sistem yang betul-betul baik dan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan bangsa Indonesia, kiranya sebaiknya dipertahankan saja dulu sistem yang sesederhana sekarang ini.

⁶ Foucault memberi ilustrasi dari perubahan cara menghukum tersebut dalam dua contoh, yakni: siksaan publik yang kejam dan kasar yang dialami oleh Damians yang gagal membunuh Raja Louis XV yang dilaksanakan pada tahun 1757 dan aturan-aturan untuk penjara bagi pemuda Paris. Lihat Michel Foucault, *Discipline and Punish* terj. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, LKiS: Yogyakarta, 1997, hlm. 23.

Potret pelaksanaan hukuman yang mengerikan, dieksekusi di depan publik dengan merobek, membakar, dan memotong tubuh menjadi beberapa bagian merupakan tontonan yang luar biasa, teater yang sangat bagus. Dirancang untuk mempertontonkan pada publik bahwa kekuasaan ada.

Proses penyiksaan dalam pelaksanaan penghukuman ini menggambarkan bahwa kejahatan telah terjadi dan yang tertuduh adalah bersalah.⁷ Eksekusi dan penyiksaan tidak hanya menggambarkan operasi kekuasaan saja tetapi juga penampakan akan kebenaran kekuasaan.

Meskipun penyiksaan di depan publik dan pengeksekusian tahanan barangkali diciptakan untuk tontonan publik yang baik, tetapi itu adalah praktek kuasa yang jelek. Karena, keadaan semacam itu justru cenderung menimbulkan kegelisahan di antara para penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut.

Pelaksanaan hukuman yang disertai dengan penyiksaan kejam awalnya merupakan tontonan yang amat disukai publik Perancis pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang hadir menyaksikan praktek-praktek hukuman yang kejam.⁸

Namun lambat laun praktek peradilan semacam itu tidak lagi didukung oleh khalayak dari kelompok masyarakat kelas bawah. Hukuman publik telah ditolak oleh orang yang menjadi alamatnya. Hukuman publik dapat dengan mudah menimbulkan gangguan-gangguan sosial. Di sisi lain hukuman publik

⁷ Upacara rakyat yang dilaksanakan di acara penyiksaan semacam itu merupakan ritual yudisial dan politik yang mempertontonkan bahwa kejahatan telah terjadi dan kekuasaan berusaha mengontrolnya.

⁸ Sebagai contoh, dilaporkan ada kurang lebih 100.000 penonton yang menyaksikan pawai kereta hukuman.

juga menjadi pusat penyelenggaraan, karena pada hari pelaksanaan hukuman tersebut, kerja dihentikan, para pengeksekusi dilempari batu, penjaga dan tentara diserang oleh khalayak ramai.

Hukuman yang dimaksud untuk menakut-nakuti massa itu, justru menjadi sarana solidaritas kaum kasta bawah. Kekuatan solidaritas menjadi berlipat-ganda dan melebihi kuasa otoritas. Dan akibat yang paling puncak mereka minta agar hukuman yang kejam itu dihapuskan.

Hukuman hanya akan bernilai sejauh dipertontonkan, karena dengan demikian publik dipanggil menjadi saksi dan dibuat takut. Tetapi ternyata hukuman kejam tidak membuat publik takut, malahan membuat mereka marah dan meminta hukuman itu segera dihapuskan. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas peran khalayak di dalam upacara hukuman publik.

Foucault memperhatikan gejala menghilangnya hukuman penyiksaan sebagai 'tontonan'. Hukuman yang disertai siksaan dan dipertontonkan mulai dihapuskan dan maknanya segera dilupakan orang. Gejala ini ditafsirkan orang sebagai gejala mulai diperhatikannya 'kemanusiaan'. Tetapi bagi Foucault, penafsiran seperti itu hanya merupakan akibat kurangnya kemauan untuk menganalisis secara lebih mendalam.⁹

Perubahan ini menandai strategi menghukum yang tidak segera menyentuh tubuh sebagai sasarannya. Beberapa bentuk upacara hukuman

⁹ *Ibid*, hlm. 24. Foucault berusaha membandingkan dan mencoba menemukan kaitan antara menghilangnya hukuman sebagai tontonan dengan perubahan kelembagaan, perumusan aturan dan undang-undang penghukuman, penyatuan prosedur penghukuman, penentuan sistem pengadilan dan penentuan hukuman yang memiliki sifat korektif.

seperti '*amende honorable*'¹⁰, hukuman cambuk, dan kerja paksa di jalan-jalan dihapuskan. Praktek penghukuman yang langsung menyentuh fisik dipandang sebagai sama saja dengan kekejaman dari kejahatan itu sendiri.

Yang terpenting dalam hukuman tidak lagi menjadi tontonan, melainkan kepastian bahwa kejahatan sudah dihukum. Lebih dari itu, berubah pula alasan yang mendasari pelaksanaan hukuman yakni bukan lagi keinginan untuk menghukum, melainkan kehendak untuk mengoreksi.

Meskipun hukuman pemenjaraan atau kerja paksa tetap melibatkan tubuh (tetap merupakan hukuman fisik) tetapi tubuh di sini tidak lagi menjadi target seperti dalam hukuman siksaan. Tubuh menjadi instrumen atau media. Melalui pemenjaraan, waktu penjahat diambil, penjahat disuruh bekerja. Tubuh di sini tidak langsung disentuh melainkan hanya menjadi media.

Menghilangnya hukuman yang dipertontonkan menandai pengurangan penguasaan langsung atas tubuh. Tubuh tidak lagi disentuh sebagai sasaran penghukuman. Antara tahun 1830-1848 hampir semua hukuman fisik sudah dihapuskan, kecuali di Inggris.

Tetapi proses ini belumlah selesai. Sampai saat ini pun hukuman publik masih menghantui sistem hukuman kita. Menurut Foucault, sulit untuk memisahkan hukuman dari tambahan rasa sakit pada tubuh. Jejak siksaan masih terdapat dalam mekanisme pengadilan modern.

Pengurangan kerasnya hukuman selama dua abad telah biasa ditangkap sebagai gejala bahwa hukuman tidak lagi kejam, tidak lagi menyakitkan, dan

¹⁰ *Amende Honorable* adalah bentuk hukuman meminta maaf di hadapan publik yang dilakukan secara jujur. Sebagai contoh Damiens, pembunuh raja dikenai hukuman seperti itu pada tanggal 2 maret 1757, Lihat Foucault, *Ibid*, hlm. 24.

lebih memperhatikan kemanusiaan. Namun menurut Foucault, yang terjadi di situ sebenarnya hanya perubahan sasaran. Bila hukuman tidak lagi menyentuh tubuh, lalu apa yang disentuh? Menurut Foucault, jawabannya amat jelas, yakni 'jiwa'.¹¹

Hukuman harus menyentuh kedalaman hati, pemikiran, kehendak, dan kecenderungan. Hukuman dikaitkan dengan pengenalan akan masa lampau penjahat, kejahatannya, dan apa yang dapat diharapkan dari dia di masa mendatang. Penjahat dihukum dengan sistem hukuman baru, yakni hukuman internal yang disesuaikan dengan perkembangan individu.

Hukuman dimaksudkan untuk mengawasi individu, menetralkan bahayanya dan mengubah kecenderungan jahatnya. Melalui pengetahuan tentang individu tersebut, mekanisme hukuman yang sah dilengkapi dengan pembenaran yang berdasarkan bukan hanya pada kejahatan, tetapi juga pada individu; bukan hanya pada apa yang ia perbuat, tetapi pada individu itu sendiri. Dengan begitu mengadili merupakan penegakan kebenaran kejahatan.

Foucault menganjurkan supaya analisis atas penghukuman dibersihkan dari anggapan umum bahwa hukuman berfungsi untuk mengurangi kejahatan. Hukuman harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menjadikannya mampu menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, yang membawa akibat positif dan berguna.

¹¹ Jiwa di sini diterjemahkan dari *l'ame* yang berarti: semangat kehendak, keinginan, kemauan, dan pikiran. *Ibid*, hlm. 26.

Demi tujuan itu, dikembangkan teknik pendisiplinan. Sasaran teknik ini ialah kepatuhan. Disiplin itu mengoreksi dan mendidik. Agar teknik pendisiplinan efektif, tubuh menjadi obyek utama untuk diatur. Mengapa? Semua orang mau menghindari rasa sakit. Maka, bisa berjalannya sistem pembelajaran yang mendasarkan pada hukuman-imbalan mengandalkan kepatuhan tubuh.

Kekerasan atau hukuman fisik untuk mendapat kepatuhan tubuh merupakan teknik pendisiplinan dan pedagogi paling kasar dan primitif. Dari perspektif hubungan kekuasaan, tindakan melalui kekerasan fisik menunjukkan kekuasaan tidak efektif.

Hukuman fisik atas kesalahan atau pelanggaran menjadi sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari pelanggaran itu sendiri. Padahal, kekuasaan yang efektif justru kian tidak membutuhkan kehadiran fisik. Aktualitas pelaksanaannya kian tidak diperlukan, tetapi efeknya dirasakan. Maka, dikembangkanlah sistem *panopticon* (*Panopticism*).¹²

Dengan *panopticon*, pengawasan bisa menyeluruh. Pendisiplinan terlaksana lebih mudah. Mekanisme *panopticon* mendasarkan arsitektur bangunan penjara.¹³ Di pinggir berdiri sel-sel tahanan dengan jendela berjeruji

¹² Panopticism adalah suatu model penerapan strategi disiplin (baik metode-metode dan sarana-sarananya), yang keras dan ketat menurut arsitektural Panopticon yang dirancang oleh Jeremy Bentham. Bentham mengajukan suatu model arsitektur untuk pelaksanaan disiplin yang dinamakan Panopticon. *Ibid*, hlm. 104.

¹³ Bangunan Panopticon merupakan bangunan besar, berbentuk melingkar dengan banyak kamar di sepanjang tepi lingkarannya dan di tengah-tengahnya terdapat menara pengamat. Setiap kamar yang terdapat di sepanjang lingkaran tepi bangunan memiliki dua jendela, satu menghadap ke pusat menara yang memungkinkan adanya pemantauan langsung dari menara dan yang satu lagi berfungsi sebagai penerus cahaya dari sel yang satu ke sel yang lain. Model Panopticon menggunakan teknik pencahayaan dan menempatkan individu pada posisi yang dapat dilihat setiap waktu dari menara pengawas. Seluruh pemantauan yang hendak dicapai melalui bangunan

besi, melingkari menara pengawas. Seluruh gerak pun terpantau jelas dari menara pengawas. Narapidana tidak tahu siapa dan berapa yang mengawasi. Mereka hanya tahu, dirinya diawasi.

Sistem *panopticon* menjadi bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk mendapat kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalkan tindakan yang sulit diramalkan. Prinsipnya, pengawasan bisa dilakukan secara diskontinu, sedangkan efek kesadaran diawasi secara kontinu. Kekuatan sistem *panopticon* terletak pada kemampuan mendorong terjadinya internalisasi pengawasan. Sistem ini merupakan model berfungsinya penegakan disiplin yang dapat diterapkan di segala bidang. Ia menjadi bentuk pengawasan yang tidak membutuhkan lagi kekerasan fisik.

Keuntungan sistem *panopticon* itu setidaknya ada tiga macam. *Pertama*, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah. *Kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi¹⁴ dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Panopticon didasarkan pada teknik pengaturan cahaya secara geometris. Untuk memantau setiap individu dipakai teknik sinar balik yang berasal dari sel-sel mereka yang mengarah ke bangunan pusat, sehingga dari bayangan yang dibuat oleh sinar tersebut pengawas dapat memantau individu. Jadi bangunan Panopticon seperti ini dimaksudkan untuk menempatkan pengawas di menara pusat dan orang-orang yang diawasi pada ruang-ruang di sepanjang keliling bangunan. Melalui mekanisme Panopticon, pengawas dapat secara terus menerus memantau individu-individu yang berada di dalam sel tanpa pernah dapat dilihat oleh mereka yang diawasi. *Ibid*, hlm. 107-108.

¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Pedagogi diartikan sebagai ilmu pendidikan atau ilmu pembelajaran, Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka: Jakarta, 1994, hlm. 739.

Sistem *panopticon* memberi inspirasi agar sistem hukuman lebih diarahkan ke restitusi, bukan retribusi. Maka, hukuman diubah menjadi bentuk koreksi, ganti rugi, atau penyembuhan. Dengan mengandalkan pada internalisasi pengawasan, proses pendisiplinan berjalan, hukuman bukan vindikatif (balas dendam), namun bersifat korektif dan restitutif sehingga lebih produktif. Orientasi bukan lagi kepatuhan dan ketakutan, tetapi tumbuhnya kesadaran kritis. Sikap kritis melatih membedakan fakta, norma, penilaian, dan jeli menemukan simpul-simpul perubahan habitus.

Dari pemaparan di atas, nampak jelas bahwa Foucault memberikan kontribusi pemikiran yang cukup besar dan patut untuk dihargai. Bentuk penghargaan yang paling tepat adalah dengan membaca, mengkaji, mengkritik, bahkan merekonstruksi temuan Foucault tersebut. Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap pemikiran Michel Foucault dengan judul: **“HUKUMAN DAN DISIPLIN (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault)”**.

Baik permasalahan maupun gaya pendekatan Foucault sesungguhnya belum banyak digeluti di Indonesia. Padahal pemikiran Foucault diminati oleh banyak kalangan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran alternatif. Oleh karena itu, dalam sketsa karangan ilmiah ini, penulis mencoba mendalami dan selanjutnya memperkenalkan cara kerja, pokok perhatian, dan pemikiran-pemikiran pokok Foucault.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pembacaan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pokok pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin serta latar belakang sosio kultural yang mempengaruhinya.
2. Bagaimanakah titik temu pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Bagaimanakah signifikansi pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin dalam pembangunan sistem pemidanaan hukum pidana.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penulisan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pokok pemikiran filsafat Michel Foucault serta sejauh mana pengaruh latar belakang sosio kultural terhadap pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin.
2. Untuk mengetahui titik temu pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui signifikansi pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin dalam pembangunan sistem pemidanaan hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Setiap filsuf senantiasa mempertanyakan permasalahan mendasar, menawarkan cara pendekatan tertentu, dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang berguna untuk memahami manusia dengan segala permasalahan di sekelilingnya. Michel Foucault yang dikenal sebagai filsuf postmodern telah menyumbangkan suatu refleksi terhadap pelbagai pergeseran-pergeseran yang melanda manusia modern.

Michel Foucault adalah salah satu filsuf Perancis yang cukup banyak diminati dalam dunia berbahasa Inggris, dan beberapa kali ia menjadi dosen tamu di Amerika Serikat. Foucault tidak pernah menghindari aktualitas dan kerap kali merumuskan pendapatnya tentang masalah-masalah aktual melalui wawancara atau artikel majalah.¹⁵

Hampir kebanyakan karya Foucault dipengaruhi pemikiran Nietzsche. Tema-tema yang muncul kembali dalam poststrukturalisme, seperti misalnya relativisme serta pola hubungan pengetahuan dan kekuasaan, dapat ditemukan dalam karya Nietzsche. Seperti Nietzsche, Foucault membalik cara pandang umum pola hubungan pengetahuan dan kekuasaan.¹⁶

¹⁵ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, Cetakan. IV Februari 2006, hlm. 333.

¹⁶ Madam Sarup, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta: Jendela, Cetakan. II, 2004, hlm 114. Sementara pada umumnya, kita beranggapan bahwa pengetahuan memberikan kita kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan tanpa pengetahuan itu. Foucault mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan untuk menguasai yang lain, kekuasaan untuk mendefinisikan yang lain. Menurut Foucault, pengetahuan tidak lagi membebaskan dan menjadi mode pengawasan, peraturan dan disiplin.

Ada beberapa buku yang bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini, tentunya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Buku karya Lydia Alix Fillingham dengan judul *Foucault For Beginners* (1993), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Kanisius Jogjakarta tahun 2001 dengan judul *Foucault untuk Pemula*. Buku ini sangat membantu bagi siapa saja yang hendak mengkaji dan mendalami pemikiran Michel Foucault. Karena pembahasan dalam buku ini sangat sederhana namun lugas. Bagi pemula disarankan membaca buku ini terlebih dahulu sebelum beranjak ke buku-buku Foucault yang lainnya.
2. Buku karangan George Ritzer yang berjudul *The Postmodern Theory* (1997), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Taufik dengan judul *Teori Sosial Postmodern* (2003). Buku ini berisi kumpulan para tokoh dunia yang dikategorikan sebagai pengusung aliran Teori Sosial Postmodern, salah satunya adalah Michel Foucault. Ketika membahas Foucault penulis tidak bisa lepas dari bahasan disiplin dan hukuman. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan tema penelitian ini dimana penghukuman harus dirasionalisasikan dan dibirokratisasikan.
3. Buku karya Madam Sarup dengan judul *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism* (1993), diterjemahkan oleh Medhy Aginta Hidayat dengan judul *Poststrukturalisme dan Postmodernisme Sebuah Pengantar Kritis* (2003). Dalam buku ini nama Foucault masuk dalam jajaran pembahasan Poststrukturalisme dan Postmodernisme.

Dalam buku ini dipaparkan tentang kekuasaan disipliner dimana menempatkan orang di bawah pengawasan dianggap lebih efisien dan menguntungkan daripada membuat mereka patuh pada hukum tertentu.

4. Buku karya Dr. Sholehuddin yang berjudul *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (2004). Dalam buku ini dijelaskan tentang sistem dua jalur (*Double Track System*) sebagai sistem pemidanaan. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu sisi dan jenis sanksi tindakan di sisi yang lain. Meskipun pada dataran praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering terlihat samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan bagi perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Dan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.
5. Terkait dengan hukum pidana Islam (fiqh jinayah), kitab *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy* karya Abdul Qadir Audah wajib untuk ditelaah. Dalam kitab ini banyak dikupas berbagai

macam permasalahan hukum pidana Islam. Bagi pembaca di Indonesia akan dipermudah dalam memahami isi kitab ini, karena kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tajuk *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Selain itu buku hukum pidana Islam yang banyak dipelajari di Indonesia adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi.

Sementara di IAIN Walisongo sendiri belum banyak yang mengkaji pemikiran tokoh yang satu ini, ada satu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ushuluddin dengan judul *Seks Menurut Michel Foucault dan Relevansinya dengan Etika Islam*. Penelitian ini merupakan karya skripsi yang ditulis oleh Siti Zainiyatun pada tahun 2004. Dan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada salah satu karya besar Foucault yang berjudul *The History of Sexuality* (Sejarah Seksualitas). Sedangkan dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada salah satu karya besar Foucault yang berjudul *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*. Dan di Fakultas Syari'ah sendiri belum ada penelitian yang membahas mengenai hukuman dan disiplin ataupun yang berkait dengan tema tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan indikator-indikator naratif yang tidak dibakukan dalam sajian angka-angka. Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, menyebutkan, penelitian

ini memperoleh hasil dalam bentuk-bentuk narasi kata-kata, baik tertulis maupun terlafalkan secara lisan.¹⁷

Dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis mendasarkan pada studi literer atas beberapa karya Michel Foucault. Karenanya, penelitian ini bisa juga disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*), dengan jalan membaca, menelaah dan menganalisis buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Adapun sumber data penelitian dalam penyusunan karya skripsi ini ada dua, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Michel Foucault. Di antara buku karya Michel Foucault yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Discipline and Punish, The Birth of the Prison* (1977) terjemahannya *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (1997) diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta. Buku karya Foucault lainnya yang bisa juga dijadikan data primer adalah *The Archeology of Knowledge*, Terj. Mochtar Zoerni, *Arkeologi Pengetahuan*, diterbitkan oleh penerbit Qalam tahun 2002, serta *Power / Knowledge*, Terj. Yudi Santosa, *Power / Knowledge*, diterbitkan oleh penerbit Bentang Yogyakarta tahun 2002.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini.

¹⁷ Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya, 2006, hlm. 4.

Metode yang akan digunakan sebenarnya cukup sederhana, yakni mencoba menarik beberapa pokok pemikiran dari karya Foucault tersebut, kemudian menguraikannya secara sistematis. Adapun metode penelitian dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode deskriptif-analitik. Metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸ Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga bisa penulis pakai. *Content analysis* digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.¹⁹
2. Metode hermeneutic juga dapat digunakan. Dengan demikian pendekatan sosio-historis menjadi suatu keniscayaan. Pembacaan setting sosial di sekitar fakta yang dijadikan objek penelitian secara kronologis-historis mutlak diperlukan. Juga, dengan berusaha mengaitkan dan menafsirkan fragmen-fragmen kejadian, baik yang tercatat maupun hanya sekedar terlafalkan dalam tradisi oral yang hidup di masyarakat. Metode ini dipakai untuk membaca situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya Perancis dimana Foucault bergumul di dalamnya. Sehingga berpengaruh terhadap pola pikir yang dibangun.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210

¹⁹ Phil Astrtid S. Susanto, *Pendapat Umum*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, Cetakan II, 1986, hlm. 87.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menuangkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum tentang Hukuman. Menelaah tentang pengertian hukuman baik dalam hukum konvensional maupun dalam hukum Islam, teori-teori pemidanaan dalam hukum konvensional dan hukum Islam, tujuan hukuman dalam hukum konvensional dan hukum Islam, dan terakhir adalah tentang macam-macam hukuman.

BAB III Pemikiran Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin. Membahas Biografi Michel Foucault meliputi; Latar Belakang Sosio-Kultural masa Michel Foucault dan Karya-Karya Michel Foucault. Pemikiran Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin, meliputi; Menuju strategi menghukum yang tidak segera menyentuh tubuh, Kritik terhadap hukuman publik (siksaan), Pergeseran strategi menghukum, Hukuman sebagai mekanisme pendisiplinan, Metode-metode disiplin, Sarana-sarana pendisiplinan dan panoptisisme.

BAB IV adalah Analisis Pemikiran filsafat Michel Foucault tentang hukuman dan disiplin berikut dengan signifikansinya dalam pembangunan sistem pemidanaan hukum pidana.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN

A. Definisi Hukum

1. Hukum dalam Hukum Positif

Masalah hukuman atau sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana. Karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang bermoral dan amoral, serta apa yang diperbolehkan dan dilarang.

Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan atau sistem sanksi dalam hukum pidana.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”. Pengertian ini hampir mendekati pengertian menurut istilah.¹ Dalam bahasa Inggris sering disebut *Punishment*.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat

¹ Anton M. Moeliono, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hlm. 315.

menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.²

Menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman, maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.³

Sedangkan menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Abdullah, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.⁴

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya.⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco: Bandung, 1981, hlm. 1.

³ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983, hlm. 47.

⁴ *Ibid*, hlm. 48.

⁵ Wirjono, *Loc.Cit.*

menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana (delik).

Dalam Ensiklopedi bebas berbahasa Indonesia (Wikipedia) mengartikan hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan tingkah laku yang diharapkan.⁶

Pendisiplinan bisa menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Dan pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subyek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan.⁷

Dengan demikian Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hukuman sebagai sanksi dari suatu norma-hukum tertentu adalah tanda

⁶ Pengertian ini di ambil dari ensiklopedi bebas wikipedia bahasa Indonesia. Lihat www.wikipedia.com.

⁷ Definisi ini juga di ambil dari ensiklopedi bebas wikipedia bahasa Indonesia. Lihat www.wikipedia.com.

dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.⁸

2. Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya (خلفه وجاء بعقبه), artinya *mengiringinya dan datang di belakangnya*.⁹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya (جزاه سواء بما فعل), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.¹⁰

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.¹¹

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجمعة على عصيان امر الشارع

⁸ Tirtaatmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco: Jakarta, 1955, hlm. 121.

⁹ Ibrahim Anis, *et al. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arobiy, hlm. 612.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 613

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 136.

*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.*¹²

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus untuk melindungi individu.

Allah menurunkan syari’at-Nya dan mengutus para rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia ke arah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.

Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihara sistem mereka. Allah-lah yang mensyari’atkan hukum ini dan memerintahkannya kepada manusia.

B. Teori-Teori Pidanaan

1. Teori Pidanaan dalam Hukum Positif

Berdasarkan tujuan diadakannya pidanaan, teori pidanaan dalam hukum konvensional setidaknya dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-Araby, Beirut, hlm. 609. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 137.

a. Teori Absolut (Teori Retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari alasan mendasar pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan pada argumennya pada tindakan yang sudah dilakukan.

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.¹³

Masih menurut teori ini, pemidanaan diberikan oleh karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif ini, antara lain:¹⁴

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan

¹³ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali: Jakarta, 1982, hlm. 198.

¹⁴ Lihat Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 35.

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

Sesungguhnya bila diamati secara mendalam, teori retributif sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zamannya. Teori retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang dikenal dengan sebutan *retributivisme*.

Dalam pandangan Kant, pidana yang diterima seseorang merupakan bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan Immanuel Kant ini lahirlah teori retributif yang mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraannya. Berangkat dari teori ini muncullah tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori ini lebih melihat ke depan.

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu; *preventif, deterrence, dan reformatif*.¹⁵ Tujuan preventif dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik, dan tujuan yang bersifat jangka panjang.

¹⁵ Khusus mengenai tujuan preventif dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran utilitarianisme-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1) Mencegah semua pelanggaran, (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3) Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 25-26.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory*.¹⁶

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, antara lain:¹⁷

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan, unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju: Bandung, 1995, hlm. 84.

¹⁷ Sholehuddun, *Op.Cit*, hlm. 42-43

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai sisi lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan dari dua teori di atas. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan sekaligus asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:¹⁸

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori ini didukung oleh Pompe yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 162.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum sedangkan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Maksud pidana terutama adalah ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, yang apabila hal itu tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

2. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam

Kaidah dasar yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam dipertalikan pada dua kaidah dasar pokok, yaitu; *pertama*, sebagian bertujuan memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak pidana, dan *kedua*, sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.¹⁹

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang

¹⁹ Lihat dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu: Bogor, hlm. 21.

dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.

Tidak dapat disangkal bahwa terdapat pertentangan yang jelas pada dua kaidah dasar tersebut; ketika memelihara kemaslahatan orang banyak dari si pelaku tindak pidana, hal tersebut mengharuskan diabaikannya diri pelaku, sedangkan ketika memperhatikan kondisi pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah teori hukuman dalam pandangan hukum Islam yang berdiri di atas pilar dua kaidah dasar yang saling bertentangan tersebut. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana. Karena itu, setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana.²⁰

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Ini karena secara alamiah, pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku. Akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si pelaku.

²⁰ *Ibid.* Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku terhadap masyarakat atau memelihara masyarakat, maka si pelaku harus diberantas dengan menjatuhinya hukuman mati atau kurungan seumur hidup.

Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.²¹

C. Tujuan Hukuman

1. Tujuan Hukuman dalam Hukum Positif

Sebelum timbulnya teori terbaru tentang hukuman, hukum konvensional telah mengalami beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:²²

Pertama, fase balasan perseorangan. Pada fase ini hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya. Oleh karena itu terhadap pembalasan tersebut tidak ada batasannya, dan kadang-kadang melebihi dari perbuatan sendiri.

Kedua, fase balasan Tuhan atau fase balasan umum. Yang dimaksud dengan fase balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

Ketiga, fase kemanusiaan. Pada fase ini prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang

²¹ *Ibid*, hlm. 22.

²² *Ibid*, hlm. 257-258.

berbuat mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase ini muncul sarjana Italia Becaria yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial.

Keempat, fase ilmiah. Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pemikiran, yaitu sebagai berikut:

- (i) Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana (*jarimah*) dengan cara pencegahan.
- (ii) Macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuat-pembuat pidana (*jarimah*) dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Besarnya hukuman juga harus memperhatikan berbagai faktor, seperti keadaan pelaku, faktor-faktor yang mendorongnya, dan keadaan di mana tindak pidana itu terjadi.
- (iii) Kegiatan masyarakat dalam memerangi tindak pidana (*jarimah*), selain ditujukan kepada para pelakunya juga harus ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana (*jarimah*) tersebut.

Sesudah fase keilmuan muncullah teori gabungan yang menggabungkan antara teori tradisional yang berasaskan pikiran tentang keadilan dan kebebasan perseorangan dengan teori baru yang mendasarkan hukuman atas pembelaan terhadap masyarakat dari akibat-akibat pidana

(*jarimah*). Menurut teori gabungan ini, hukuman mempunyai dua tugas, yaitu sebagai berikut.²³

- (i) Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahayanya tindak pidana itu sendiri.
- (ii) Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecondongan pelaku untuk melakukan tindak pidana, serta pada keadaannya yang membahayakan.

Menurut Ted Honderich bahwa pemidanaan harus memuat setidaknya tiga unsur berikut ini.²⁴ *Pertama*, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengajaan (*distress*) yang biasanya dirumuskan sebagai sasaran tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang sah.

Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Dengan demikian, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa.

²³ *Ibid*, hlm. 259-260.

²⁴ Yong Ohoi Timur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997, hlm. 2-3.

Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam yang mengakibatkan penderitaan.

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam salah satu laporan hasil simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:²⁵

- Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban dan pelaku.
- Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan (hukuman) harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pengulangan kejahatan.

²⁵ Laporan *Simposium Hukum Pidana Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 6-7, Lihat juga Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 58-59.

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan: (1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. (2) Bersifat mendidik. Dan (3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.

2. Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat.

Ketika tujuan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:²⁶

Pertama, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

²⁶ Lihat dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu: Bogor, hlm. 20.

Kedua, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

Ketiga, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.

Dari pemaparan di atas Ahmad Hanafi menyimpulkan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.²⁷

D. Macam-Macam Hukuman

1. Macam-Macam Hukuman dalam Hukum Positif

Di Indonesia bentuk-bentuk hukuman sudah tercantum dalam KHUP pasal 10 yaitu: Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, Cetakan ke-5, 1993, hlm. 255.

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁸

Tentu saja pada penetapan ancaman hukuman itu, sifat dan beratnya pelanggaran pidana itu dan juga jenis hukuman yang dijatuhkan mempunyai peranan yang penting. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman-hukuman lain dari hukuman-hukuman yang telah disebut di atas.

Berikut ini pemaparan singkat mengenai macam-macam atau bentuk-bentuk hukuman yang telah ditetapkan dalam KUHP tersebut:

a. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman yang terberat dari semua hukuman yang ada. Hukuman ini juga hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat, seperti kejahatan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),²⁹ dan pencurian dengan kekerasan yang ditentukan dalam pasal 365 ayat 4 KUHP.³⁰

Pada era dahulu hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana, hukuman ini diberikan atas dasar pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka takut melakukan

²⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 16

²⁹ Lihat KUHP, *Ibid*, hlm. 208.

³⁰ Lihat KUHP, *Ibid*, hlm. 226.

perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Dan pada era ini pula pengeksekusian hukuman mati selalu dilakukan di depan publik.

Di Belanda pada tahun 1870 hukuman mati ditiadakan bagi peradilan pidana sipil. Sedangkan peradilan pidana militer masih tetap menggunakan hukuman untuk kejahatan-kejahatan berat dan dengan syarat, bahwa menurut pendapat hakim perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu.³¹

Di Indonesia pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 telah menyimpang dari sikapnya dinegaranya sendiri, dengan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat di peradilan pidana sipil.³²

Ada perbedaan pendapat tentang perlu atau tidaknya hukuman mati itu sebagai hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Di beberapa negara hukuman mati itu tidak pernah ada atau telah dihapuskan. Di Indonesia sendiri dipandang masih perlu mempertahankan hukuman mati untuk sementara waktu terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat.

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati ialah, bahwa hukuman itu tidak dapat diperbaiki apabila kemudian terbukti, atau bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan

³¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 164.

³² *Ibid*, hlm. 164.

yang ternyata tidak benar, tetapi kekeliruan semacam itu jarang sekali terjadi. Kiranya di Indonesia hukuman mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.³³

b. Pidana penjara

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila dibanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.³⁴

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (pasal 12 KUHP).³⁵

Ada tiga sistem hukuman penjara, antara lain:³⁶

- 1). Sistem Pennsylvania yang menghendaki para terhukum terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
- 2). Sistem Auburne yang menentukan bahwa para terhukum disuruh bekerja bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama yang lain.

³³ *Ibid*, hlm. 165.

³⁴ Tirtaatmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco: Jakarta, 1955, hlm. 124.

³⁵ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit.* hlm, 19

³⁶ Wiryono, *Op.Cit.* hlm, 170.

3). Sistem Irlandia yang menghendaki para terhukum pada mulanya ditutup secara terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.

Pengisolasian seorang terhukum secara terus-menerus berdasar pada anggapan bahwa seorang penjahat, kalau diperlakukan demikian, akan merenungkan keadaan jiwanya dan selanjutnya akan mempermudah untuk memperbaiki diri. Sedangkan apabila disuruh bergaul dengan terhukum yang lain, ia malahan akan lebih jelek karena mereka akan saling mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk.

Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya diterima, karena ada beberapa yang beranggapan bahwa pengisolasian seorang terhukum justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat, dan bahwa pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang mengharapkan dari mereka perbaikan tabiatnya.

Di Indonesia sendiri seolah-olah ketiga sistem tersebut dikawinkan, yaitu biasanya beberapa orang terhukum dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak hanya ketika bekerja saat tidur juga bersama-sama. Tetapi ada kemungkinan terhukum yang nakal dapat ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel. Sedangkan menurut pasal 15 KUHP, seorang terhukum penjara atau kurungan yang dua pertiga dari

lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-dikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.³⁷

c. Kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman kemerdekaan, sama halnya dengan hukuman penjara namun lebih ringan sifatnya. Dalam hukuman ini Terhukum diperintahkan untuk menjalankan pekerjaan yang lebih ringan daripada pekerjaan yang diperintahkan kepada orang yang dipenjara. Hukuman ini ditujukan terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang menurut sifatnya tidak menunjukkan watak yang buruk maupun nafsu yang jahat. Batas minimal hukuman kurungan ini adalah satu hari dan batas maksimalnya hanya satu tahun. Hukuman kurungan ini tercantum dalam pasal 18 KUHP.³⁸

d. Denda

Hukuman denda diancamkan baik terhadap kejahatan maupun terhadap pelanggaran. Semata-mata ataupun sebagai hukuman alternatif dengan hukuman penjara dan hukuman kurungan, atau salah satu dari kedua hukuman ini. Ada batas minimum bagi hukuman denda tetapi tidak ada batas maksimumnya. Hukuman denda ini diterangkan dalam KUHP pasal 30.³⁹

³⁷ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit.* hlm, 24-25.

³⁸ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit.*, hlm. 27.

³⁹ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit.*, hlm. 29.

e. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak-hak terpidana yang boleh dicabut dengan putusan hakim dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain:⁴⁰

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan Pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Menurut ayat 2 hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu.

Sedangkan lamanya pencabutan hak ini ditentukan dalam pasal 38 KUHP yaitu:⁴¹

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.

⁴⁰ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit*, hlm. 32.

⁴¹ Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit*, hlm. 33.

2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

f. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan mengenai perampasan barang-barang tertentu ditentukan dalam pasal 39 KUHP. Menurut pasal ini barang-barang si terpidana yang boleh dirampas yaitu: (1) yang diperoleh dengan kejahatan atau (2) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hukum pidana yang bersangkutan (ayat 2 pasal 39 KUHP).

Perampasan barang juga dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita (ayat 3 pasal 39 KUHP).

g. Pengumuman putusan hakim

Pada akhirnya pasal 43 KUHP menentukan, apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terpidana.⁴²

⁴² Lebih jelas lihat KUHP, *Op.Cit*, hlm. 35.

2. Macam-Macam Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini terdapat lima penggolongan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara suatu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada suatu tindak pidana yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* bagi tindak pidana pembunuhan, potong tangan bagi tindak pidana pencurian.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, seperti hukuman *diyath* sebagai pengganti hukuman *qishash* dan hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *hudud* dan *qishash*.⁴³
 - c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi pembunuh, hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang terbukti melakukan *jarimah qadzaf*.

⁴³ Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Lihat *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, hlm. 39.

- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman pengalungan ini boleh dilakukan setelah dikeluarkannya putusan hukuman tersebut.⁴⁴
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya hukuman tidak ada batas tertinggi dan batas terendah, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman *hadd*. Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut. Karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman kurungan atau jilid pada *jarimah-jarimah takzir*.

⁴⁴ Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi atau akibat dari hukuman pokok. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya, hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hakim, sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan adanya putusan tersebut. *Ibid*, hlm. 40.

3. Ditinjau dari segi keharusan atau kewajiban untuk memutuskan atau menjatuhkan suatu hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlahnya oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.⁴⁵
 - b. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ada dan dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku.⁴⁶
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku, seperti hukuman nasehat, celaan, peringatan, teguran, dan ancaman.

⁴⁵ Hukuman ini disebut juga hukuman keharusan, karena penguasa tidak boleh menggugurkan hukuman ini dan memaafkan pelaku tindak pidana dari hukuman ini. *Ibid*.

⁴⁶ Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan, karena hakim berhak untuk memilih di antara sekumpulan hukuman-hukuman tersebut. *Ibid*, hlm. 41.

- c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta si pelaku, seperti hukuman *diyat*, denda, perampasan harta, dan biaya administrasi.
5. Ditinjau dari segi macamnya tindak pidana (*jarimah*) yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain sebagai berikut:
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* yang diancam padanya hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. Yang termasuk *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu; zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr al-khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirobah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *bughah* (pemberontakan).
 - b. Hukuman *qishash-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *qishash* (hukuman yang setimpal) dan *diyat* (denda) yang telah ditentukan hukumannya dan merupakan hak pribadi si korban atau keluarganya. Dengan kata lain, bahwa hukuman *qishash* itu lebih ditentukan batasannya dan menjadi hak manusia. Jika pihak korban memaafkan pelaku pidananya, maka gugurlah hukuman *qishash* darinya, tetapi hukumannya bisa berubah menjadi hukuman *diyat* atau *takzir*. Yang termasuk hukuman *qishash-diyat* antara lain; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi

sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qishash*, *diyat*, dan *takzir*.
- d. Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala tindak pidana *takzir*. Hukuman *takzir* tidak ditentukan batasannya, yang merupakan hak Allah atau hak masyarakat, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya hukuman *hadd* dan *kifarat*. *Takzir* merupakan hukuman yang bersifat edukatif, karena hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah atas pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syari'at. Dengan kata lain, hukuman *takzir* tidak mempunyai standar yang jelas, tetapi lebih ditekankan kepada kebijaksanaan pemerintah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dilakukan.⁴⁷

⁴⁷ Jenis-jenis kejahatan yang dihukum dengan hukuman *takzir*, adakalanya ditetapkan oleh penguasa dan adakalanya memang sudah ditetapkan oleh syari'at. Adapun perbedaan antara tindak pidana yang ditetapkan oleh syari'at dengan tindak pidana yang ditetapkan oleh penguasa adalah bahwa tindak pidana yang ditetapkan oleh syari'at diharamkan untuk selama-lamanya, sedangkan tindak pidana yang ditetapkan oleh penguasa adakalanya diharamkan untuk sekarang, tetapi bisa jadi diperbolehkan untuk masa yang akan datang jika kemaslahatan atau kepentingan umum menghendakinya.

BAB III

PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT TENTANG HUKUMAN DAN DISIPLIN

A. Biografi Michel Foucault

Para ahli yang mendalami pemikiran Foucault selalu mengalami kesulitan untuk menggolongkan Foucault dalam disiplin ilmu dan aliran filsafat tertentu. Hal ini berbeda misalnya dengan tokoh-tokoh keilmuan lainnya yang membatasi dirinya pada disiplin ilmu tertentu yang telah diterima secara umum.

Foucault memiliki banyak minat sehingga sulit untuk memasukkannya dalam disiplin ilmu tertentu. Selain itu Foucault juga menolak untuk disebut baik sebagai tokoh aliran strukturalisme, maupun poststrukturalisme.¹

Michel Foucault tidak pernah mengisahkan riwayat hidupnya, bahkan ia selalu agak enggan untuk menyampaikan data-data biografi tentang dirinya. Sebagaimana akan menjadi jelas nanti, hal ini tidak terlepas dari corak pemikirannya.

Melihat kesulitan-kesulitan di atas, amat perlulah bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu Michel Foucault secara garis besar. Maka dalam bagian ini akan dijelaskan riwayat hidup dan karya-karya Foucault.

¹ Lihat Widyarsono, *Sekilas Mengenal Michel Foucault*, dalam *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, LKiS: Yogyakarta, 1997, hlm. 1. Widyarsono memberikan contoh seperti Claude Levi-Strauss yang menggolongkan dirinya pada Antropologi, Lacan pada Psikoanalisis, dan Louis Althusser pada teori Marxis.

1. Latar belakang sosio-kultural masa Michel Foucault

Michel Foucault lahir pada tanggal 15 oktober 1926 di Poitiers, sebuah kota propinsi di Perancis dan diberi nama Paul-Michel Foucault. Semula dia diberi nama Paul Foucault, seperti nama ayahnya. Tetapi ibunya menambahkan nama Michel kepadanya, sehingga dia biasa dipanggil Paul-Michel. Foucault adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya, Paul Foucault adalah seorang profesor anatomi dan ibunya Anne Malapert adalah puteri seorang ahli bedah.

Keluarga Paul Foucault tergolong keluarga yang berada. Sejak kecil Paul Michel hidup di tengah suasana religius yang dia warisi dari tradisi leluhurnya. Paul Michel semasa masih kecil cukup aktif sebagai Putra Altar Gereja. Tetapi Foucault menyatakan bahwa pada masa-masa selanjutnya keluarga Foucault sesungguhnya anti terhadap kaum rohaniawan.²

Foucault masuk sekolah, *Lycee Henri-IV*, ketika berumur empat tahun. Ia masih terlalu muda untuk bersekolah, tetapi ia tidak mau terpisah dari saudaranya perempuan. Selama dua tahun ia duduk dibagian belakang kelas, sambil bermain-main kapur, dan barangkali mendengarkan. Ia senang bersekolah dan terus bersekolah, dengan nilai sangat bagus untuk setiap bidang kecuali matematika, bahkan di tahunnya yang ke delapan ia hampir tidak lulus.³

² *Ibid*, hlm. 2

³ Lydia Alix Fillingham, *Foucault for Beginners*, Terj. Foucault Untuk Pemula, Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 2001, hlm. 20.

Ibunya memutuskan bahwa sudah tiba waktunya ia harus bersekolah di sebuah sekolah *Yesuit, College Saint-Stanislas* pada tahun 1936. Sekolahnya maju di sana tetapi hampir selalu menduduki peringkat kedua sesudah kawannya *Pierre Riviere*.⁴

Foucault bersekolah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya, dengan prestasi yang selalu tinggi dalam ujian, sampai mencapai puncaknya: ia mencapai nomor empat di antara semua siswa di negerinya yang bersaing untuk masuk *Ecole Normale Superieure* di Paris.⁵

Ketika ia berusia 13 tahun, perang Dunia II pecah, dan Poitiers diduduki oleh pasukan Jerman. Perang Dunia II sungguh suatu cobaan berat yang harus dialaminya, tetapi petualangan hidupnya yang sebenarnya adalah karier sekolahnya.

Pada usia 16 tahun Foucault mulai berkenalan dengan filsafat. Dom Pierot merupakan orang yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran Plato, Descartes, Pascal dan Bergson kepadanya. Foucault sendiri awalnya tertarik pada filsafat yang lebih terarah pada pembentukan suatu kerangka berfikir yang sistematis seperti Descartes daripada filsafat yang mempertanyakan hidup maupun persona.

Sejak kecil ibunya tidak pernah secara khusus mengarahkan pendidikan anak-anaknya. Mereka semua diberi kebebasan. Pernah juga Foucault ditawarkan untuk memasuki pendidikan kedokteran, tetapi Foucault sendiri lebih tertarik ke bidang filsafat, sejarah dan psikologi.

⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁵ *Ecole Normale Superieure* (ENS) adalah sekolah setingkat perguruan tinggi di Perancis yang paling eksklusif dan hebat secara intelektual.

Ketika berusia 17 tahun Paul-Michel memutuskan tidak dapat menjadi dokter, meskipun akibatnya ia harus bertengkar hebat dengan ayahnya, dan di kemudian hari ia juga memutuskan tidak bernama Paul.

Pada tahun 1945 dia pergi ke Paris. Dia memilih Paris, karena didengarnya bahwa Universitas Sorbonne, Paris, khususnya *Ecole Normale Supérieure* - selanjutnya akan disebut ENS - yang merupakan tempat terbaik bagi studi filsafat yang diminatinya. Ujian masuk ENS dilaksanakan dalam kompetisi terbuka dan yang berhasil bisa melanjutkan studinya di Universitas Paris seraya menikmati privilese-privilese khusus dalam hal makanan dan biaya perkuliahan. Peranan ENS adalah menghasilkan guru-guru. Untuk itu sebagai tambahan dari *licence* (gelar kesarjanaan) universitas, para mahasiswa juga mempersiapkan *aggregation*, ujian kompetitif untuk mereka yang mau mengajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi.⁶

Sesampainya di Paris pada akhir Perang Dunia II (1945), Foucault masuk ke *Lycee Henri IV* untuk mempersiapkan ujian masuk ke ENS. Akhirnya ia diterima di ENS dan memulai studi filsafatnya di sana. Foucault menjadi seorang *normalien* (sebutan untuk mahasiswa ENS) dan memperoleh *licence de philosophie* pada tahun 1948.

Ada tiga orang di sana yang dianggap Foucault telah berjasa bagi pendidikan intelektualnya, yaitu: Jean Hyppolite, Georges Canguilhem, dan Georges Dumezil. Hyppolite adalah guru filsafat Foucault di *Henri IV*

⁶ Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 3.

dan *Sorbonne*, dan selanjutnya menjadi direktur ENS. Dia dikenal sebagai ahli Hegel. Sedangkan Canguilhem adalah ahli sejarah sains yang membimbing tesis doctoral Foucault.⁷

Akan tetapi, di ENS Foucault tidak merasa bahagia. Ia merasa semakin sedih, tidak dapat bergaul dengan orang-orang lain, dan akhirnya mencoba untuk bunuh diri.⁸

Ayahnya membawanya ke seorang psikiater, kepada psikiater ini Michel muda memberitahukan ketertarikan seksualnya kepada laki-laki. Para psikiater pada saat itu cenderung memandang homoseksualitas sebagai penyakit yang mau tak mau menyebabkan duka nestapa. Hal ini tidak membantu banyak untuk meringankan depresi Michel.

Akan tetapi, ia pada saat itu mulai berfikir bahwa barangkali para psikiater berbuat lebih banyak daripada membantu orang yang sedang putus asa, mungkin mereka adalah polisi mental, yang memutuskan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya diperbolehkan dalam masyarakat.

Meskipun begitu, ia mau belajar psikologi untuk dirinya sendiri, dan menemukan ilmu ini mempesona. Ia membaca karyanya Freud dan laporan Kinsey.

Guru-guru di ENS membawa para siswanya untuk mengunjungi pasien-pasien di sebuah rumah sakit jiwa di Paris, dan mengunjungi rumah sakit lain lagi dekat Orleans selama satu minggu setiap tahun, untuk mengamati baik para dokter maupun pasien.

⁷ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*, Gramedia Pustaka Media: Jakarta, Cet. IV Feb 2006., hlm. 329.

⁸ Lydia Alix Fillingham, *Op.Cit*, hlm. 21

Foucault agak terobsesi oleh tes-tes Rorschach, ia memberikan tes-tes itu kepada semua siswa ENS – dan kepada banyak orang lain selama hidupnya - dan kemudian mengadakan evaluasi-evaluasi cepat mengenai kejiwaan mereka yang mendasar.

Bersama dengan hampir setiap orang lain yang dikenalnya, Foucault masuk Partai Komunis (1950), yang kemudian ditinggalkannya setelah Stalin meninggal, waktu banyak orang lain bertanya tentang apa yang sedang terjadi di Uni Soviet.

Pada tahun 1955 Foucault bekerja sebagai instruktur Perancis di Uppsala, Swedia. Di sana ia menemukan sebuah perpustakaan yang sangat besar, berisi karya-karya kedokteran dari abad ke-16 hingga abad ke-20. selama beberapa tahun berikutnya ia membenamkan diri dalam perpustakaan ini, dan mengadakan penelitian yang nantinya menjadi *Folie et deraison (Kegilaan dan Peradaban)* dan *Naissance de la clinique (Lahirnya Klinik)*.⁹

Pada tanggal 25 juni 1984 Foucault meninggal dalam usia 57 tahun. Walaupun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, namun ada kepastian yang cukup besar bahwa dia menjadi korban penyakit AIDS. Pada saat pemakamannya seorang Profesor Filsafat yang menjadi teman akrab Foucault, Gilles Deleuze, membacakan halaman terakhir dari karyanya *L'archeologie du savoir*.

⁹ Lydia Alix Fillingham, *Op.Cit*, hlm. 25.

2. Karya-karya dan pemikiran-pemikiran Michel Foucault

Pada akhir tahun 40-an aliran filsafat yang menjadi mode di Perancis adalah fenomenologi dan eksistensialisme. Bagi para mahasiswa di Paris saat itu, Jean Paul Sartre merupakan tokoh eksistensialisme yang banyak dianut di luar ruang kuliah mereka. Gilles Deleuze – seorang teman se-generasi Foucault – mengatakan Sartre adalah “tokoh kami di luar”, napas dari udara segar. Sedangkan di dalam ruang-ruang kuliah mereka, Maurice Merleau-Ponty merupakan tokoh yang mengajarkan pesan-pesan murni fenomenologi.¹⁰

Selain itu Marxisme juga menjadi populer di antara mereka, ketika Louis Althusser melalui kuliah-kuliahnya di ENS membawa masalah-masalah materialisme historis menjadi salah satu pusat perhatian para intelektual. Banyak mahasiswa dan intelektual pada saat itu bersimpati pada Marxisme. Bahkan banyak pula yang menjadi anggota Partai Komunis, termasuk Foucault.

Foucault sendiri pelan-pelan tidak puas dengan studi filsafatnya dan aliran-aliran filsafat yang menjadi mode pada saat itu. Fenomenologi dianggapnya sebagai usaha yang miskin dari sisi akal budi yang tidak mampu apa-apa selain berfilsafat untuk berhubungan dengan dunia. Foucault telah mencari dunia nyata dalam komitmen politis. Pada saat itu dia masih seorang komunis, walaupun makin lama makin menyadari bahwa komitmen semacam itu lebih merupakan tindakan iman daripada

¹⁰ Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 4

aksi-aksi yang penuh arti, bahwa jalan masuk ke realitas yang ditawarkan lebih bersifat mistis daripada efektif.

Dalam situasi semacam ini Foucault masih melihat kemungkinan baru dalam sains, khususnya ilmu-ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Dia melihat bahwa ilmu-ilmu itu menyediakan jalan masuk yang benar pada dunia real bagi seorang intelektual. Itulah sebabnya dua tahun setelah menerima *licence* dalam filsafat, Foucault menerima juga *licence* dalam psikologi (1950). Setelah itu pada tahun 1952 dia mendapatkan juga *Diplome de Psycho-Pathologie*.

Foucault melanjutkan penelitian-penelitiannya di bidang psiko-patologi selama tiga tahun berikutnya. Dia juga menggunakan waktu yang lama untuk mengamati praktek-praktek psikiatris di beberapa rumah sakit jiwa. Selain itu, dia juga memberikan kuliah-kuliah tentang psiko-patologi di ENS.

Pada tahun 1954 Foucault menulis buku kecil berjudul *Maladie mentale et personnalite (Penyakit Jiwa dan Kepribadian)*. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan catatan ringkas mengenai teori-teori psikiatri. Sedangkan bagian kedua merupakan usaha untuk menempatkan tema penyakit-penyakit jiwa dalam perspektif sosial dan historis. Analisis bagian kedua ini bersifat Marxis, karena Foucault menjelaskan secara panjang lebar teori psikologis Pavlov dan Soviet.¹¹

¹¹ Meskipun sebenarnya Foucault pada saat menulis buku ini tepatnya pada tahun 1951 telah keluar dari keanggotaan Partai Komunis. Lihat, Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 5.

Namun Foucault akhirnya juga tidak puas dengan keprihatinannya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan itu. Segera dilihatnya bahwa penelitian akan pemahaman ilmiah sama-sama menyesatkan seperti penyelidikan filosofis. Tampaknya tidak ada jalan maju baginya. Maka dia menolak untuk melanjutkan karier akademisnya di Perancis. Itulah sebabnya dia menerima tawaran untuk mengajar di Universitas Uppsala (Swedia) di bidang sastra dan kebudayaan Perancis (1954-1958).¹²

Pada saat itulah Foucault mulai menulis karya yang kemudian menjadi disertasinya, *Folie et deraison, Histoire de la folie a l'age classique* (*Kegilaan dan Unreson, Sejarah Kegilaan dalam Abad Klasik*). Pada tahun 1958 dia menjadi Direktur Pusat Kebudayaan di Warsawa (Polandia) dan tahun berikutnya di Hamburg (Jerman). Di sanalah Foucault menyelesaikan karyanya tentang *Sejarah Kegilaan* ini. Karya ini membahas munculnya konsep-konsep 'kegilaan' yang semula terkait dengan bidang 'pengetahuan' tetapi yang pada zaman sekarang ini lebih terkait dengan bidang 'medis'.¹³

Tahun 1960 dia kembali ke Paris dan membawa naskahnya kepada Hyppolite untuk diajukan sebagai disertasi filsafat. Hyppolite menyarankan Foucault agar naskah itu dipertahankan dalam bidang sejarah sains di bawah bimbingan Georges Canguilhem. Dengan cara

¹² Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 5. Selama waktu itu dia menemukan jalan maju bagi langkahnya. Sains dan filsafat memiliki sumber yang biasa dalam rasio, yang menempatkan dirinya sendiri sebagai penguasa tidak terbantahkan dari akal budi dan melenyapkan segala bentuk yang tidak rasional. Rasio juga memiliki sejarahnya dan genealoginya. Tugas yang dicanangkan Foucault bagi dirinya sendiri adalah untuk kembali pada masa sesudah Descartes dan pertengahan abad ke-17, ketika manusia menyukai dialog antara rasio dan kegilaan.

¹³ Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 6.

itulah dia memperoleh gelar *Doctorat d'état* (Doktor Negara) pada tahun 1961. Dan pada tahun yang sama disertasinya itu diterbitkan sebagai buku.

Sementara itu bukunya dari tahun 1954 habis terjual dan penerbit mengusulkan edisi yang direvisi. Foucault memberi judul edisi baru ini, *Maladie et psychologie (Penyakit Jiwa dan Psikologi)*. Dia mengganti bagian kedua bukunya tersebut dengan bahan yang lebih dekat dengan disertasinya. Akibatnya seluruh tesis buku tersebut berubah total.

Pada tahun 1963 disertasinya diterbitkan lagi sebagai buku saku dalam bentuk dipersingkat dan diberi judul *Histoire de la folie (Sejarah Kegilaan)*. Edisi bahasa Inggris *Madness and Civilization (Kegilaan dan Peradaban)* tahun 1965. Pada tahun yang sama diterbitkan juga bukunya yang lain, yakni *Naissance de la clinique, Une archéologie du regard médical (Lahirnya Klinik, Sebuah Arkeologi tentang Tatapan Medis)*¹⁴. Di dalam buku yang terakhir ini Foucault menggali dasar-dasar kebenaran pengetahuan medis.

Pada tahun 1966 Foucault menulis *Les mots et le choses, Une archéologie des sciences humaines (Kata-kata dan Benda-benda, Sebuah Arkeologi tentang Ilmu-ilmu Manusia)*, yang membuatnya mulai terkenal. Buku ini merupakan buku filsafat yang mengalami sukses terbesar di Perancis sesudah buku *L'être et le néant (Ada dan Ketiadaan)* karangan

¹⁴ Buku *Naissance de la clinique* ini pada tahun 1970 habis terjual. Untuk edisi kedua yang diterbitkan pada tahun 1972, Foucault mengadakan sejumlah perubahan pada teks. Terjemahan bahasa Inggris yang terbit pada tahun 1973 dengan judul *The Birth of the Clinic* dibuat berdasarkan edisi kedua bahasa asalnya tersebut. Lihat, Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 7.

Jean Paul Sartre pada tahun 1943¹⁵. Terutama sejak buku ini Foucault dianggap sebagai filosof terpenting dalam aliran strukturalisme. Penggolongan ini kemudian ditolak. Karya Foucault berikut yang berjudul *L'archeologie du savoir* (*Arkeologi Pengetahuan*) pada tahun 1969 merupakan karya yang memberikan latar belakang teoritis bagi buku terkenalnya dari tahun 1966 ini.

Sejak tahun 1960 itu Foucault juga menjadi Dekan Fakultas Filsafat di Universitas Clermont-Ferrand, Paris-Nenterre selama 6 tahun. Pada tahun 1966-1968 dia mengajar filsafat di Universitas Tunisia (Afrika Utara). Di sanalah ia menulis karyanya, *L'archeologie du savoir*. Pada saat terjadi revolusi Mei 1968 di Paris, Foucault masih berada di Tunisia. Ketika dia pulang ke Paris pada tahun yang sama itu, dia dipercaya untuk ikut mendirikan Universitas Paris-Vincennes (kemudian disebut Universitas Paris VIII), universitas eksperimental yang didirikan dalam rangka pembaharuan pendidikan tinggi di Perancis setelah Revolusi Mei 1968. Selama waktu itu dia dikenal sebagai seorang profesor yang ikut aktif membantu gerakan para mahasiswa radikal yang menuntut pembaharuan dalam pemerintahan de Gaulle.

¹⁵ Edisi pertama buku *Les mots et le choses* ini yang dicetak 3.000 eksemplar habis terjual dalam waktu seminggu. Edisi kedua yang dicetak 5.000 eksemplar juga habis terjual dalam waktu enam minggu. Pada akhirnya ada 50.000 eksemplar yang terjual dalam edisi berbahasa Perancis saja. Terjemahan bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 1970 dengan judul yang dibuat Foucault sendiri, *The Order of Things*. Lihat, Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 7.

Pada tahun 1970 Foucault terpilih sebagai Profesor di *College de France*¹⁶. Pada usia 44 tahun itu dia telah menempati salah satu posisi akademis yang paling bergengsi di Perancis. Untuk inagurasinya di *College de France*, Foucault menyampaikan kuliah yang setahun kemudian (1971) diterbitkan dengan judul *L'ordre du discours (Susunan Diskursus)*. Karya ini merupakan suatu diskursus yang disampaikan dengan gaya yang penuh percaya diri dan ironis.

Pada tahun 1975 Foucault menghasilkan buku yang berjudul *Surveiller et Punir, Naissance de la Prison (Menjaga dan Menghukum, Lahirnya Penjara)*. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1977 dengan judul *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*. Dalam buku ini dia mempelajari asal-usul historis dari penjara dan sistem hukuman. Buku ini juga merupakan pengungkapan teoritis dari suatu keprihatinan yang melibatkan Foucault secara praktis. Dia ikut mendirikan dan beberapa tahun lamanya aktif dalam suatu kelompok yang memperjuangkan reformasi sistem pemenjaraan di Perancis.

Dalam hubungan dengan studi-studinya di atas, Foucault menerbitkan juga sejumlah kumpulan dokumen-dokumen historis tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan studinya tersebut. Mungkin yang paling menarik adalah kasus yang diterbitkannya pada tahun 1973 dalam

¹⁶ *College de France* adalah suatu institusi yang unik dan berasal dari abad ke-16. Tidak seperti lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya, lembaga ini tidak menuntut diploma dari para anggotanya dan tidak memberikan gelar bagi para mahasiswanya. Para anggotanya dipilih oleh para Profesor sendiri untuk memberikan penghargaan bagi ahli-ahli yang paling terkemuka di dalam bidang seni dan ilmu. Mereka yang terpilih diminta untuk memberikan kuliah-kuliah tahunan, di mana mereka mendiskusikan karya orisinalnya yang sedang dikerjakan. Kursus-kursus ini terbuka bagi publik dan tidak ada syarat pendaftaran. Lihat, Widyarsono, *Op.Cit*, hlm. 8.

kerangka studinya tentang hukuman dan pemenjaraan di atas, yakni; *Moi, Pierre Riviere, ayant egorge ma mere, ma soeur et mon frere...* (*Aku, Pierre Riviere, Setelah Membunuh Ibu, Saudari dan Saudaraku...*). Kasus ini adalah kasus pembunuhan oleh seorang anak petani pada abad ke-19. Buku ini mengumpulkan pelbagai laporan medis dan yuridis, juga riwayat hidup yang ditulis oleh si pembunuh atas permintaan hakim.

Foucault sesungguhnya merencanakan untuk membuat karya besar mengenai sejarah seksualitas yang terdiri dari 6 jilid. Namun, sampai dia meninggal dunia pada tahun 1984, hanya ada 3 jilid yang terselesaikan. Pada tahun 1976 terbit jilid I dari *Histoire de le Sexualite* (*Sejarah Seksualitas*) yang berjudul *La Volente de Savoir* (*Kemauan untuk Mengetahui*). Tahun 1982 terbit jilid II dengan judul; *L'usage des Plaisirs* (*Penggunaan Kenikmatan*). Dan akhirnya pada tahun 1984 menyusul jilid III dengan judul; *Le souci de soi* (*Keprihatinan Untuk Dirinya*).¹⁷ Di samping tulisan-tulisan yang berbentuk buku, Foucault juga menghasilkan banyak menulis laporan pada artikel-artikel majalah dan surat kabar.

B. Pemikiran Michel Foucault Tentang Hukuman dan Disiplin

Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menelusuri perubahan-perubahan bentuk metode-metode menghukum berdasarkan suatu teknologi politis terhadap tubuh.¹⁸ Foucault hendak melihat keterkaitan antara bentuk-

¹⁷ Kees Bertens, *Op.Cit*, hlm. 333

¹⁸ Menurut Foucault, pelaksanaan hukuman telah ditempatkan dalam teknologi politis terhadap tubuh. Artinya, dalam perubahan praktek-praktek kuasa untuk menghukum nampak bahwa tubuh menjadi elemen utama pelaksanaan hukuman, baik sebagai sasaran langsung maupun

bentuk penaklukan atas tubuh, pikiran, kehendak, kemauan, dorongan-dorongan dari individu modern dengan strategi-strategi pelaksanaan penghukuman yang mampu melahirkan manusia sebagai obyek pengetahuan bagi suatu tuturan dengan status ilmiah.

1. Menuju Strategi Menghukum yang Tidak Segera Menyentuh Tubuh

Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Michel Foucault mencoba menganalisis perubahan dan pergeseran strategi menghukum yang terjadi dalam kurun waktu dua abad dari paruh kedua abad ke-17 hingga abad ke-19, bahkan dampaknya terasa hingga saat ini. Foucault mensinyalir kurun tersebut merupakan kurun mulai diperhatikannya aspek kemanusiaan dalam hukuman di Eropa dan Amerika yang ditandai oleh pergeseran dari siksaan publik ke bentuk pengaturan waktu (dalam penjara).¹⁹

Foucault memperhatikan gejala menghilangnya hukuman penyiksaan sebagai ‘tontonan’. Hukuman yang disertai siksaan dan dipertontonkan mulai dihapuskan dan maknanya segera dilupakan orang. Gejala ini ditafsirkan orang sebagai gejala mulai diperhatikannya ‘kemanusiaan’. Tetapi bagi Foucault, penafsiran seperti itu hanya

sebagai media. Mengenai pembahasan ini akan lebih jelasnya nanti akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

¹⁹ Foucault memberi ilustrasi dari perubahan cara menghukum tersebut dalam dua contoh, yakni: siksaan publik yang kejam dan kasar yang dialami oleh Damians yang gagal membunuh Raja Louis XV yang dilaksanakan pada tahun 1757 dan aturan-aturan untuk penjara bagi pemuda Paris. Lihat Michel Foucault, *Discipline and Punish* terj. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, LKiS: Yogyakarta, 1997, hlm. 23.

merupakan akibat kurangnya kemauan untuk menganalisis secara lebih mendalam.²⁰

Perubahan ini menandai strategi menghukum yang tidak segera menyentuh tubuh sebagai sasarannya. Beberapa bentuk upacara hukuman seperti '*amende honorable*'²¹, hukuman cambuk, dan kerja paksa di jalan-jalan dihapuskan. Praktek penghukuman yang langsung menyentuh fisik dipandang sebagai sama saja dengan kekejaman dari kejahatan itu sendiri.

Perubahan ini disusul oleh hukuman yang menjadi bagian amat tersembunyi di dalam proses peradilan. Hukuman memasuki kesadaran-kesadaran abstrak dan meninggalkan wilayah pengertian sehari-harinya sebagai siksaan yang dipertontonkan. Yang terpenting dalam hukuman tidak lagi menjadi tontonan, melainkan kepastian bahwa kejahatan sudah dihukum. Lebih dari itu, berubah pula alasan yang mendasari pelaksanaan hukuman yakni bukan lagi keinginan untuk menghukum, melainkan kehendak untuk mengoreksi.

Meskipun hukuman pemenjaraan atau kerja paksa tetap melibatkan tubuh (tetap merupakan hukuman fisik) tetapi tubuh di sini tidak lagi menjadi target seperti dalam hukuman siksaan. Tubuh menjadi instrumen atau media. Melalui pemenjaraan, waktu penjahat diambil, penjahat

²⁰ *Ibid*, hlm. 24. Foucault berusaha membandingkan dan mencoba menemukan kaitan antara menghilangnya hukuman sebagai tontonan dengan perubahan kelembagaan, perumusan aturan dan undang-undang penghukuman, penyatuan prosedur penghukuman, penentuan sistem pengadilan dan penentuan hukuman yang memiliki sifat korektif.

²¹ *Amende Honorable* adalah bentuk hukuman meminta maaf di hadapan publik yang dilakukan secara jujur. Sebagai contoh Damiens, pembunuh raja dikenai hukuman seperti itu pada tanggal 2 maret 1757, Lihat Foucault, *Ibid*, hlm. 24.

disuruh bekerja. Tubuh di sini tidak langsung disentuh melainkan hanya menjadi media.²²

Pengurangan penyiksaan menjadi hukuman mati di tiang gantungan menandai moralitas baru tindakan menghukum. Hukuman gantung menghindari kematian yang perlahan-lahan. Hukuman gantung diterima pada tahun 1783,²³ bersamaan dengan dihapuskannya upacara perarakan bagi mereka yang hendak dihukum. Kematian direduksi ke dalam yang kelihatan (ditonton), tetapi hanya sekejap. Kontak antara hukum dengan tubuh penjahat hanya terjadi dalam sedetik. Dan di situ tidak ada konfrontasi fisik.

Model pelaksanaan hukuman dalam waktu sekejap ini mirip dengan penjara yang juga tidak mau menyentuh tubuh. Hukuman dimaksudkan untuk menerapkan hukum bukan pada tubuh yang dapat merasakan rasa sakit, melainkan pada subyek yuridis, subyek yang dikenai oleh hukum dan harus melaksanakannya.

Menghilangnya hukuman yang dipertontonkan menandai pengurangan penguasaan langsung atas tubuh. Tubuh tidak lagi disentuh sebagai sasaran penghukuman. Antara tahun 1830-1848 hampir semua hukuman fisik sudah dihapuskan, kecuali di Inggris.

Tetapi proses ini belumlah selesai. Sampai saat ini pun hukuman publik masih menghantui sistem hukuman kita. Menurut Foucault, sulit

²² Melalui pemenjaraan, waktu penjahat diambil, penjahat disuruh bekerja dengan maksud untuk membayar hutang atas kerugian yang sudah dibuatnya. Tubuh di sini tidak langsung disentuh, melainkan hanya menjadi media. *Ibid*, hlm. 25.

²³ Guillotine merupakan yang pertama kali digunakan pada bulan maret tahun 1792. Ini merupakan sarana paling sempurna dari prinsip di atas.

untuk memisahkan hukuman dari tambahan rasa sakit pada tubuh. Jejak siksaan masih terdapat dalam mekanisme pengadilan modern.

2. Kritik Terhadap Hukuman Publik (Siksaan)²⁴

Siksaan merupakan teknologi politis atas tubuh yang secara nyata tampil dalam prosedur hukuman publik yang kejam maupun dalam penyiksaan untuk menghasilkan pengakuan dari tertuduh. Foucault hendak memperlihatkan bagaimana mekanisme kuasa yang menyentuh tubuh secara kasar dan kejam menjadi model strategi kuasa yang ambigu (tidak mencapai sasaran seperti yang dimaksudkan) atau kurang efektif (dilihat dari sudut ekonomi kekuasaan).

Foucault mengartikan siksaan sebagai hukuman badan sampai suatu tingkat yang kurang lebih mengerikan. Dia juga menambahkan bahwa siksaan merupakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, sebab di situ manusia menciptakan sesuatu yang liar dan kejam.

Menurut Foucault, sekalipun siksaan merupakan fenomena yang barangkali tidak dapat dijelaskan, tetapi siksaan bukanlah sesuatu yang tidak teratur atau primitif. Menurutnya, siksaan merupakan teknik penanaman (*investment*) seluruh praktek kuasa. Siksaan ini bukan ekspresi kegusaran dari tidak adanya hukum. Siksaan sebagai hukuman badan diatur dan harus memenuhi beberapa kriteria:

²⁴ Kata siksaan diterjemahkan dari kata *supplice*, yang artinya suatu siksaan publik dan eksekusi penjahat yang menjadi salah satu dari tontonan yang amat populer di Perancis pada abad ke-18. lihat Foucault, Ibid, hlm. 36.

- a. Siksaan harus menghasilkan tingkat rasa sakit tertentu yang dapat diukur dengan tepat atau setidaknya dapat dihitung, diperbandingkan, dan dapat disusun dalam tingkatan-tingkatan hierarki.
- b. Hukuman mati yang didahului dengan upacara penyiksaan merupakan siksaan pada tingkat yang paling puncak. Sebaliknya, hukuman pemenggalan kepala yang dilakukan hanya dalam waktu sekejap dipandang sebagai siksaan yang paling rendah tingkatnya, karena seluruh rasa sakit direduksi dalam suatu tindakan yang dibuat dalam waktu sekejap.
- c. Siksaan yang dilakukan sampai orang hampir mati merupakan seni memelihara rasa sakit di dalam hidup. Siksaan semacam ini sama halnya dengan membagi hidup ke dalam beribu-ribu kematian yakni dengan memberikan rasa sakit pada tubuh sebelum korban mati.

Dengan demikian siksaan merupakan seni menghasilkan sejumlah rasa sakit yang diatur berdasarkan kriteria tertentu. Siksaan menghubungkan akibat yang berupa rasa sakit pada badan tertuduh (kerasnya, lamanya, dan banyaknya) dengan berat ringannya kejahatan yang dibuatnya.

Lembaga peradilan menentukan undang-undang yang mengatur seluruh prosedur teknik menghasilkan rasa sakit melalui penyiksaan. Banyaknya cambukan harus dikenakan pada penjahat, lamanya waktu penyiksaan, bentuk siksaan yang harus dikenakan semuanya sudah diatur. Ditentukan juga apakah seseorang akan disiksa secara cepat atau perlahan-

lahan dan bagian-bagian mana saja yang harus ditonjolkan dalam penyiksaan.²⁵

Siksaan menjadi bagian dari liturgi hukuman publik.²⁶ Sebagai bagian dari liturgi tersebut siksaan harus memenuhi dua tuntutan. *Pertama*, siksaan harus menggoreskan tanda pada korbannya secara keji. *Kedua*, siksaan harus menunjukkan kuasa dari menghukum kepada publik. Oleh karena itu, di samping bersifat mengerikan, siksaan juga harus dapat dilihat oleh banyak orang. Segala bentuk erangan dan teriakan yang merupakan akibat dari siksaan berlebihan yang dikenakan pada korban merupakan tanda bahwa keadilan sedang ditampilkan dalam keseluruhan kekuatannya. Itulah kehebatan siksaan dan karena alasan ini tidak mengherankan jika siksaan sering dilakukan sampai korban hampir mati.

Foucault mensinyalir munculnya protes-protes menentang pelaksanaan hukuman publik pada paruh kedua abad ke-17. Para filsuf, teoritis hukum publik, para hakim, para pelopor gerakan pembaharuan mencela pelaksanaan kuasa yang mengandung kekejaman di dalamnya. Menurut mereka, hukuman publik yang mengikutsertakan penghasilan rasa sakit (siksaan) yang berlebihan hanya menandai suatu konfrontasi-fisik antara yang Mulia (Raja) dengan terhukum, antara dendam Raja dengan kemarahan rakyat yang ketakutan. Oleh karenanya dibutuhkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 37

²⁶ Selanjutnya akan dipakai istilah 'hukuman publik' untuk menyebut hukuman yang dikenakan kepada terdakwa oleh pengadilan yang resmi.

bentuk hukuman yang baru; suatu hukuman yang tidak memuat unsur penyiksaan.²⁷

Menurut Foucault, tuntutan akan perlunya bentuk hukuman tanpa siksaan ini berasal dari kenyataan bahwa di balik buruknya aktivitas penjahat, masih terdapat hal yang amat mendasar yakni kemanusiaannya. Hal ini menghendaki agar kemanusiaan dijadikan sebagai standar atau ukuran pelaksanaan hukuman.

3. Pergeseran Strategi Menghukum

Menurut Foucault, alasan mendasar dari adanya reformasi strategi menghukum pada abad ke-18 adalah perlunya diciptakan suatu ekonomi dan teknologi kuasa menghukum yang baru, yang harus menyesuaikan diri dengan obyek yang lebih subtil dan tersebar dalam tubuh sosial.

Dikatakannya:

*“Shift the object and change the scale. Define new tactics in order to reach a target that is now more subtle but also more widely spread in the social body. Find new techniques for adjusting punishment to it and for adapting its effects”.*²⁸

(Ubahlah obyek dan gantilah ukurannya. Tentukan taktik-taktik baru untuk mencapai target yang sekarang lebih subtil tetapi juga lebih tersebar luas dalam tubuh sosial. Temukan teknik baru untuk mengatur hukuman bagi target tersebut dan teknik untuk menyesuaikan akibat-akibatnya).

Tuntutan baru ini membuat orang mudah jatuh dalam teori kontrak sosial. Sebab dengan adanya hukum-hukum dari masyarakat, orang dituntut untuk menerima hukum (satu untuk semua) dan ia juga akan

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

²⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish*, *Ibid*, hlm. 89.

dituntut. Dalam kerangka ini penjahat adalah mereka yang menentang perjanjian atau persetujuan tersebut. Penjahat digambarkan sebagai orang yang jatuh dan keluar dari perjanjian, orang sakit dan tidak normal sebagai musuh dari seluruh anggota masyarakat. Kejahatannya menempatkan dia menjadi musuh atas seluruh tubuh sosial. Masyarakat memiliki hak untuk menentang dan menghukumnya.²⁹

Hak untuk menghukum ini telah bergeser dari kuasa (raja) ke pertahanan masyarakat. Oleh karenanya strategi baru ini memuat tuntutan untuk mendirikan prinsip menengah, yakni hukuman dilaksanakan tidak secara berlebihan bagi kuasa menghukum. Tuntutan para reformator untuk mengadakan hukuman yang tidak disertai dengan penyiksaan, hukuman yang tidak berlebihan merupakan perhatian yang lahir dari rasa perasaan orang yang rasional.

Foucault menunjukkan bahwa dalam hukuman akhirnya efek yang harus dihitung adalah segi kemungkinannya untuk diulang. Kejahatan telah memasukkan ketidakteraturan ke dalam tubuh sosial, maka pengulangan kejahatan oleh orang lain harus dicegah. Hukuman harus memiliki pengaruh terhadap mereka yang tidak pernah melakukannya. Dengan demikian penghukuman menjadi seni akibat. Orang harus

²⁹ Namun sebenarnya usaha ini juga mengandung unsur perhitungan. Tubuh, rasa sakit, dan hati yang harus diperhatikan dalam hukum tidak dipandang sebagai milik penjahat, melainkan sebagai milik dari orang yang telah menyerahkan diri di bawah perjanjian. Karena di bawah perjanjian tubuh ini harus mematuhi. Bila tidak mematuhi, hukum memiliki hak untuk melaksanakan kuasa menghukum terhadap siapa saja yang melawannya untuk menjadikannya patuh. *Ibid*, hlm. 62.

menghukum secara tepat untuk mencegah pengulangnya oleh orang lain.

Ada kesamaan dengan pandangan lama yakni fungsi hukuman sebagai contoh, tetapi ada perubahannya. Dalam strategi yang lama, contoh yakni siksaan yang dipertontonkan menjadi jawaban terhadap kejahatan itu sendiri. Sedangkan dalam reformasi ini, contoh diharapkan mampu mencegah pengulangan. Hukuman dengan demikian bukan lagi menjadi upacara, melainkan menjadi tanda yang berfungsi menunjukkan larangan.

Para reformator mengajukan perangkat menghukum yang ekonomis dan efektif, yakni tanda-tanda yang dapat disebar di dalam tubuh sosial. Model ini dinamakan dengan model hukuman representasi (*representation*). Perangkat ini dapat dipakai untuk menentukan seluruh tingkah laku dan mengurangi wilayah ilegalitas. Beberapa syarat hukuman representatif adalah:³⁰

- a. Kejahatan dilakukan karena tampak menguntungkan, oleh karena itu hukuman representatif ini harus menghasilkan gagasan kerugian yang lebih besar bila orang melakukan gagasan berbuat jahat itu.
- b. Hukuman menjadi efektif karena memberi gagasan kepada setiap orang bahwa dengan melakukan kejahatan orang akan menerima kerugian yang lebih besar dari pada kalau orang mentaati hukum.

³⁰ *Ibid*, hlm. 63-64.

Hukuman yang berupa sistem tanda-tanda itu mengenai bukan lagi tubuh, melainkan menjadi tanda representasi yang mengenai pikiran.

- c. Hukuman harus memiliki pengaruh bagi mereka yang tidak pernah melakukan kejahatan.
- d. Hukum yang menetapkan kejahatan dan penjahat harus jelas, sehingga orang dapat membedakan dengan jelas mana tindakan yang jahat dan mana yang tidak.
- e. Penyelidikan untuk menentukan kebenaran penyelidikan kejahatan perlu menuruti aturan kebenaran yang umum.
- f. Hukuman harus mencegah pengulangan dan mengenai penjahat secara mendalam. Hukuman perlu diberikan sesuai dengan situasi masyarakat dari orang yang dipidana.

Seni menghukum akhirnya harus mengambil bentuk teknologi representasi. Teknologi yang mendasarkan diri pada tanda-tanda ini hanya akan berhasil sejauh bersifat alamiah,³¹ sejauh hukuman memiliki kaitan langsung dengan kejahatan. Hukuman tidak boleh sewenang-wenang. Hukuman menjadi sewenang-wenang, karena masyarakatlah yang menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Agar hukuman tidak sewenang-wenang, perlu menariknya langsung dari kejahatan itu sendiri. Hukuman oleh karenanya perlu memenuhi beberapa kriteria berikut ini:³²

- a. Hukuman perlu mengandung tanda yang beraneka ragam yang mereduksi daya tarik kepada kejahatan. Hukuman perlu menghidupkan

³¹ Hukuman dibuat sedapat mungkin sesuai dengan sifat alami kejahatan, sehingga orang yang akan melakukan kejahatan selalu mengingatnya.

³² *Ibid*, hlm. 65.

kembali keutamaan yang sudah mati karena kejahatan. Hukuman bukan lagi menjadi tempat kuasa dipertontonkan, melainkan tempat kuasa yang melaksanakan fungsinya dengan menyembunyikan diri.

- b. Hukuman harus mempunyai jangka waktu yang pasti, supaya berdaya guna. Pengaturan lama menghukum juga mempermudah membuat tindakan yang tepat dalam menghukum.
- c. Tanda-tanda itu disebarakan sehingga setiap orang dapat membacanya. Contoh yang dulu didasarkan pada teror melalui siksaan yang dapat dipertontonkan, sekarang didasarkan pada pelajaran, tuturan dan tanda yang terpilah-pilah. Hukuman lebih merupakan sekolah dan buku yang dapat dibaca daripada upacara pemegahan kekuasaan.
- d. Hukuman menjadi sarana pelaksanaan hukum.

Seluruh model representasi ini membawa kita kepada gagasan mengenai kota hukuman. Kota hukuman ini diperlihatkan sebagai ratusan teater kecil tentang hukuman kepada setiap orang agar mereka sungguh-sungguh memikirkan untung ruginya berbuat kejahatan. Di situ setiap kejahatan ada hukumannya dan setiap penjahat mendapat hukuman.

Mably menganjurkan untuk menghindari penenaan hukuman yang seragam, yang hanya dibedakan berdasarkan keras lunaknya kejahatan. Pemenjaraan umum sebagai bentuk hukuman tidak pernah ditampilkan dalam proyek hukuman yang dapat dilihat.³³ Para reformator mengkritik ide pemenjaraan sebagai hukuman, karena penjara tidak

³³ Pada masa itu pemenjaraan ditampilkan sebagai hukuman bagi kejahatan khusus yang merampas kebebasan. Penjara digambarkan juga sebagai kondisi yang memungkinkan hukuman lain dilaksanakan di dalamnya. *Ibid*, hlm. 66.

mampu mengaitkan diri dengan berbagai kejahatan khusus. Segala macam bentuk kejahatan dikenai hukuman yang sama di dalam bentuk penjara. Di samping itu penjara tidak mempunyai akibat apapun bagi masyarakat.

Akan tetapi persoalannya, menurut Foucault adalah: Bagaimana mungkin dalam waktu singkat penjara diterima sebagai bentuk umum hukuman? Sebagaimana dikatakan:

How is that, in the end, it was the third that was adopted? How did the coercive, corporal, solitary, secret model of the power to punish replace the representative, scenic, signifying, public, collective model?³⁴

Bagaimana mungkin bahwa akhirnya model hukuman ketiga yang dilaksanakan sampai zaman ini? Bagaimana model pemaksaan, korporal, soliter, dan rahasia dari kuasa menghukum dapat menggantikan model representatif, indah, melalui tanda, publik, kolektif?

Penjara menggantikan segala gagasan mengenai hukuman yang berupa tanda-tanda, yang menyentuh bukan tubuh tetapi pikiran penjahat, hukuman yang memiliki relasi tepat dengan keadaan penjahat. Orang menjadi heran, mengapa penjara yang mirip seperti dokter yang memberikan obat yang sama kepada setiap pasiennya itu diterima.³⁵

Selanjutnya Foucault membandingkan persamaan dan perbedaan hukuman representatif yang dikembangkan oleh para reformator dan bentuk pemenjaraan umum yang justru berkembang pesat pada masa itu.

³⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish, Ibid*, hlm. 131.

³⁵ Sebenarnya pemenjaraan tidak dimasukkan dalam daftar hukuman di dalam aturan tahun 1670. pemenjaraan memiliki peran marginal dan hanya dikenakan untuk kejahatan kecil, kejahatan wanita, dan anak-anak. Lebih dari itu, penjara justru dianggap sebagai tempat penjamin keamanan individu daripada sebagai tempat penghukuman. Di Perancis, penjara dikritik karena menjadi lembaga, tempat raja dengan kuasa yang berlebihan telah banyak menjebloskan orang ke dalamnya tanpa pengadilan terlebih dahulu. Jadi protes ditujukan bukan kepada penjara sebagai hukuman yang absah, melainkan ditujukan kepada penyalahgunaan kuasa yang sewenang-wenang. *Ibid*, hlm. 67.

Model representatif dari para reformator merupakan mekanisme yang diarahkan ke masa depan. Hukuman dimaksudkan bukan untuk melenyapkan kejahatan tetapi untuk mencegah pengulangnya, untuk mengubah penjahat secara potensial maupun aktual menjadi individu yang berguna. Oleh karenanya hukuman harus mengandung unsur korektif.

Demikian juga dengan model pemenjaraan umum menerapkan aksioma bahwa pencegahan kejahatan merupakan satu-satunya tujuan penghukuman. Untuk itu hukuman perlu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter individu dan bahaya dari dalam yang mengancam individu lain. Sistem penghukuman harus terbuka pada berbagai karakter individu, harus mengindividualisasi hukuman. Menurut Foucault di sinilah terdapat titik temu antara berbagai model pemenjaraan umum dengan model para reformator.³⁶

Di lain sisi, ditemukan perbedaan menyangkut prosedur yang digunakan untuk mencapai maksud tersebut. Perbedaan prosedur itu menyangkut cara kontrol kuasa, perangkat yang digunakan untuk mencapai perubahan itu. Dengan demikian perbedaan itu menyangkut teknologi hukuman dan bukan pada dasar teorinya, menyangkut relasi tubuh dan jiwa, bukan menyangkut dimasukkannya relasi itu dalam sistem yang sah.

Dalam model para reformator, hukuman menerapkan tekanan dan kontrolnya atas individu di dalam representasi. Representasi ini

³⁶ *Ibid*, hlm. 70.

diwujudkan dengan tanda-tanda yang kelihatan, yang harus memperlihatkan hubungan antara hukuman dengan kejahatan yang ditandainya. Representasi itu harus menampilkan untung dan ruginya bila orang melakukan kejahatan, sehingga orang itu akan mempertimbangkan untuk tidak melakukannya.

Model pemenjaraan umum, menurut Foucault berjalan dalam cara yang amat berbeda. Hukuman tidak diterapkan dalam wujud representasi. Hukuman dikenakan pada tubuh, waktu, aktivitas sehari-hari dan jiwa, sejauh jiwa dipandang sebagai tempat berlangsungnya kebiasaan hidup individu. Oleh karenanya bukan mekanisme yang dipakai di sini, melainkan mekanisme pemaksaan yang diterapkan diulang untuk melatih kembali individu.³⁷

Foucault menunjukkan permasalahan dari sistem baru ini (pemenjaraan). Di dalam sistem yang diarahkan pada perubahan individu melalui latihan teratur, muncul dua tuntutan. *Pertama*, proses individualisasi ini harus dilaksanakan antara individu yang dihukum dengan pengawas dalam kesinambungan dan kerahasiaan. Tidak boleh ada pihak ketiga yang menyela proses ini. *Kedua*, otonomi teknik penghukuman sendirilah yang menentukan fungsi, teknik dan hasil yang

³⁷ Yang diperlihatkan dalam bentuk teknik ini bukanlah subyek hukum yang melanggar perjanjian bersama, melainkan subyek ketaatan, individu yang ditaklukkan (melalui latihan) pada kebiasaan, aturan, dan otoritas yang dilaksanakan secara kontinu di lingkungan sekitarnya. *Ibid*, hlm. 71.

diharapkan. Maka proses ini membuat warga masyarakat lain tidak dapat berpartisipasi dalam penghukuman musuh bersama.³⁸

Berdasarkan perbedaan kedua model di atas, menurut Foucault ada dua pilihan yang dapat diambil untuk melaksanakan kuasa menghukum yang lebih efektif dan lebih ekonomis. *Pertama*, kuasa menghukum yang tersebar dalam masyarakat melalui tanda yang melarang, yang mengurangi, mencegah kejahatan dengan menempatkan larangan dihadapan gagasan kejahatan. Suatu kuasa yang berjalan secara tidak kelihatan, kuasa yang menyembunyikan diri selama fungsinya berjalan. Suatu kota hukuman seperti yang dibayangkan oleh para reformator. Di sini kuasa menghukum tidak dilihat sebagai kuasa dari seorang individu atas yang lain, tetapi sebagai reaksi dari seluruh relasi individu.

Kedua, model fungsi kuasa menghukum yang kompak. Kuasa yang mendasarkan diri pada tanggung jawab terhadap tubuh, waktu, dan keteraturan hidup individu melalui sistem otoritas dan pengetahuan. Kuasa yang secara tegas mengisolasi diri dari tubuh sosial dan dari kuasa yuridis. Model kedua ini tidak lain adalah model pemenjaraan. Suatu model yang menandai pelembagaan kuasa menghukum.³⁹

4. Hukuman sebagai Mekanisme Pendisiplinan

Pengurangan kerasnya hukuman selama dua abad telah biasa ditangkap sebagai gejala bahwa hukuman tidak lagi kejam, tidak lagi

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 72.

menyakitkan, dan lebih memperhatikan kemanusiaan. Namun menurut Foucault, yang terjadi di situ sebenarnya hanya perubahan sasaran. Bila hukuman tidak lagi menyentuh tubuh, lalu apa yang disentuh? Menurut Foucault, jawabannya amat jelas, yakni 'jiwa'.⁴⁰

Hukuman harus menyentuh kedalaman hati, pemikiran, kehendak, dan kecenderungan. Hukuman dikaitkan dengan pengenalan akan masa lampau penjahat, kejahatannya, dan apa yang dapat diharapkan dari dia di masa mendatang. Penjahat dihukum dengan sistem hukuman baru, yakni hukuman internal yang disesuaikan dengan perkembangan individu.

Hukuman dimaksudkan untuk mengawasi individu, menetralkan bahayanya dan mengubah kecenderungan jahatnya. Melalui pengetahuan tentang individu tersebut, mekanisme hukuman yang sah dilengkapi dengan pembenaran yang berdasarkan bukan hanya pada kejahatan, tetapi juga pada individu; bukan hanya pada apa yang ia perbuat, tetapi pada individu itu sendiri. Dengan begitu mengadili merupakan penegakan kebenaran kejahatan.

Foucault menganjurkan agar analisis atas penghukuman dibersihkan dari anggapan umum bahwa hukuman berfungsi untuk mengurangi kejahatan. Hukuman harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menjadikannya mampu menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan

⁴⁰ Jiwa di sini diterjemahkan dari *l'ame* yang berarti: semangat kehendak, keinginan, kemauan, dan pikiran. *Ibid*, hlm. 26.

serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, yang membawa akibat positif dan berguna.

Demi tujuan itu, dikembangkan teknik pendisiplinan. Sasaran teknik ini ialah kepatuhan. Disiplin itu mengoreksi dan mendidik. Agar teknik pendisiplinan efektif, tubuh menjadi obyek utama untuk diatur. Mengapa? Semua orang mau menghindari rasa sakit. Maka, bisa berjalannya sistem pembelajaran yang mendasarkan pada hukuman-imbalan mengandalkan kepatuhan tubuh.

Kekerasan atau hukuman fisik untuk mendapat kepatuhan tubuh merupakan teknik pendisiplinan dan pedagogi⁴¹ paling kasar dan primitif. Dari perspektif hubungan kekuasaan, tindakan melalui kekerasan fisik menunjukkan kekuasaan tidak efektif.

Hukuman fisik atas kesalahan atau pelanggaran menjadi sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari pelanggaran itu sendiri. Padahal, kekuasaan yang efektif justru kian tidak membutuhkan kehadiran fisik. Aktualitas pelaksanaannya kian tidak diperlukan, tetapi efeknya dirasakan. Maka, dikembangkanlah sistem *panopticon* (*Panopticism*).⁴² Dengan *panopticon*, pengawasan bisa menyeluruh. Pendisiplinan terlaksana lebih mudah.

⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Pedagogi diartikan sebagai ilmu pendidikan atau ilmu pembelajaran, Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka: Jakarta, 1994, hlm. 739.

⁴² Panopticism adalah suatu model penerapan strategi disiplin (baik metode-metode dan sarana-sarananya), yang keras dan ketat menurut arsitektural Panopticon yang dirancang oleh Jeremy Bentham. Bentham mengajukan suatu model arsitektur untuk pelaksanaan disiplin yang dinamakan Panopticon. Pembahasan lebih jelas mengenai hal ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Akhirnya cara yang dipilih untuk mencapai pengontrolan adalah suatu mekanisme penaklukan tetap (konstan) yang menghasilkan relasi patuh berguna, dan mekanisme penaklukan seperti inilah yang dinamakan disiplin.

Disiplin merupakan mekanisme kontrol yang teliti atas tubuh. Melalui disiplin, tubuh dilatih hingga menjadi tubuh yang terampil. Namun juga terus-menerus diuji dan dikoreksi sehingga ketrampilan, kecekatan dan kesiap-sediaan ini akhirnya menjadi mekanisme yang dengan begitu saja bekerja di dalam tubuh itu sendiri. Disiplin sekaligus meningkatkan ketrampilan, kekuatan dan daya guna tubuh, tetapi juga menguasai dan menempatkan tubuh ke dalam relasi tunduk dan berguna.

5. Metode-Metode Disiplin

Metode disiplin berkembang dari teknik yang sederhana, tetapi yang terus terulang dan tersebar luas. Kadang kala disiplin berkembang dalam proses yang berjalan cepat (misalnya dalam sekolah militer), kadang dalam proses yang lambat (misalnya bengkel kerja) atau kadang menuruti suatu tuntutan khusus (seperti dalam pabrik-pabrik).

Foucault menunjukkan ada empat metode disiplin untuk menjadikan tubuh-tubuh yang patuh, yaitu antara lain:⁴³

a. Seni penyebaran (*The Art of Distributions*)

Seni disiplin mula-mula berangkat dari penyebaran dan pembagian individu-individu ke dalam ruang. Penyebaran dan

⁴³ Lihat Foucault, *Discipline and Punish, Op.Cit*, hlm. 141-169.

pembagian ke dalam ruang-ruang ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kegunaan, mencegah timbulnya kejahatan dan mengontrol individu. Untuk mencapai sasaran ini dibutuhkan beberapa teknik.

Pertama-tama disiplin menggunakan teknik pengurungan dengan menciptakan batas yang menjadi pemisah antara sekelompok individu dengan segala heterogenitas lain. Tembok-tembok didirikan sebagai ruang pembatas. Pengurungan ini disertai juga dengan penertiban waktu. Pendisiplinan melalui pengurungan ini dapat memudahkan pengawasan. Sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dicegah. Hal ini merupakan metode kontrol baru yang meningkatkan dan memusatkan kekuatan produksi.

Teknik pengurungan seperti di atas belumlah mencukupi bagi suatu mekanisme disiplin, maka selanjutnya disiplin menerapkan cara penyebaran individu dengan jalan menempatkan individu pada tempat masing-masing. Segala bentuk kelompok dipecah, setiap individu dipisahkan dari yang lain dan masing-masing individu memiliki tempatnya masing-masing. Dengan demikian komunikasi yang berbahaya antar individu dapat dicegah dan pengawasan setiap saat terhadap masing-masing individu menjadi mungkin.⁴⁴

⁴⁴ Foucault menemukan bahwa di dalam penjara yang menampung banyak individu dalam satu ruang, dapat terjadi komunikasi yang merugikan, misalnya berupa persekongkolan. Lihat Foucault, *Discipline and Punish*, terj. *Disiplin Tubuh*, *Ibid*, hlm. 79.

b. Kontrol aktivitas (*The Control of Activity*)

Dalam seni penyebaran di atas kita diajak oleh Foucault untuk melihat bagaimana prosedur-prosedur penyebaran disiplin sudah mengerjakan diri di dalam teknik klasifikasi dan tabulasi, juga melihat bagaimana prosedur tersebut menangani individu-individu dan melipatgandakan kekuatannya.

Selanjutnya, Foucault menunjukkan bagaimana disiplin juga menyentuh tubuh melalui kontrol aktivitas yang dicapai dengan cara pengaturan waktu, pembentukan ketepatan antara waktu dengan tindakan, penciptaan sikap tubuh yang efisien, penciptaan relasi yang efisien antara tubuh dan alat-alat, dan pengefektifan waktu yang meningkat terus-menerus.

Jadwal memiliki tiga ciri, yakni pembentukan ritme yang teratur, penguasaan kesibukan tertentu, dan pengaturan suatu lingkaran pengulangan. Waktu dibagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan yang tepat. Dengan demikian ketepatan waktu sampai menyangkut hal yang kecil, penggunaan waktu secara efektif dan teliti, dan penghindaran segala bentuk penyimpangan merupakan hal-hal yang diutamakan. Foucault berpendapat bahwa melalui ini semua tubuh dibawa ke dalam model aktivitas yang tetap.⁴⁵

Selanjutnya, tubuh dilatih untuk membentuk ketepatan antara waktu dengan suatu tindakan. Dan juga disiplin dikenakan pada usaha

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 83.

menghasilkan ketepatan sikap tubuh dalam melakukan tindakan tertentu. Tubuh dilatih untuk menemukan sikap yang tepat bagi sesuatu aksi atau tindakan, sehingga penggunaan waktu dapat dibuat lebih efektif dan efisien.⁴⁶

Hubungan antara tubuh dengan berbagai alat yang digunakannya ditentukan juga oleh relasi disiplin. Disiplin menawarkan prinsip efektifitas penggunaan waktu yang terus meningkat. Dalam disiplin orang menemukan penggunaan waktu secara intensif menuju titik kecepatan dan efektifitas yang maksimum, yakni dalam ketepatan yang teratur.

c. Strategi untuk menambah kegunaan waktu

Disiplin yang menganalisis ruang dan juga mengatur aktivitas akhirnya harus dimengerti sebagai mesin untuk menambah dan melipatgandakan penggunaan waktu. Hal ini menurut Foucault akan dicapai melalui empat cara⁴⁷, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dalam bagian yang berurutan atau paralel untuk mengatur relasi waktu dengan tubuh dan kekuatan-kekuatan, misalnya; dengan membedakan antara waktu latihan dengan waktu praktek.
2. Menyusun urutan waktu latihan berdasarkan rencana yang analitis. Model mencontoh tindakan bagian per bagian dalam latihan diganti dengan pemberian dasar-dasar sikap tubuh yang sederhana.

⁴⁶ Foucault mengatakan bahwa tubuh yang disiplin adalah prasyarat dari tubuh yang efisien. *Ibid*, hlm. 84.

⁴⁷ Cara ini paling tampak dalam bidang kemiliteran.

3. Membedakan waktu latihan dengan waktu pengujian. Pengujian digunakan untuk mengecek sampai di mana individu menangkap bahan latihan, menjamin kesamaan kemajuan antar individu, dan memilah-milah kemampuan antar individu.
4. Memberikan latihan yang tepat bagi individu sesuai dengan tingkat-tingkat kemampuannya, senioritasnya dan rankingnya. Latihan dibuat dalam waktu berurutan dengan tingkat kesulitan yang terus bertambah.

Rezim disiplin menawarkan praktek pendidikan melalui pengkhususan waktu latihan, pembedaan tingkat melalui pengujian penyusunan program pelatihan⁴⁸ dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang meningkat. Ini merupakan pendidikan analitis yang dibentuk dengan memperhatikan detail-detail secara persis dan teliti. Melalui cara-cara inilah semua kualitas individu ditentukan. Disiplin membagi individu yang sedang dilatih ke dalam bagian-bagian yang paling sederhana dan menentukan tingkatannya melalui tahap-tahap yang teliti.

d. Kekuatan yang tersusun

Disiplin dituntut untuk menyusun mesin yang memaksimalkan efeknya tidak hanya berdasarkan seni penyebaran tubuh atau pengaturan waktu, melainkan berdasarkan kekuatan-kekuatan yang tersusun. Tuntutan ini dijawab melalui beberapa cara, yakni: tubuh

⁴⁸ Menurut Foucault, latihan merupakan teknik untuk memasukkan tugas-tugas ke dalam tubuh, yang terus menerus diulang dan berbeda, tetapi selalu mengandung kemajuan. *Ibid*, hlm. 87.

dibentuk sebagai mesin multi segmentasi, menyesuaikan waktu masing-masing individu agar menjadi maksimum, dan membuat sistem perintah yang tepat.

Tubuh yang sudah dilatih bagian-bagiannya bagi suatu aktivitas tertentu, pada gilirannya harus menjadi elemen dari satuan yang lebih besar. Bila tubuh yang terlatih dapat diperintah dan menghasilkan aktivitas yang efisien, maka di dalam kesatuan yang lebih besar, hal serupa diharapkan terjadi juga. Sebagai elemen terlatih, ia dapat ditukar dengan elemen terlatih lainnya. Melalui cara ini tubuh dibentuk sebagai mesin multi segmentasi.

Waktu dari masing-masing individu harus disesuaikan dengan waktu individu lain sedemikian rupa sehingga jumlah kekuatan yang ditarik dari masing-masing dapat menjadi maksimum. Untuk mencapai hal itu, fungsi latihan yang mengakumulasikan waktu dari setiap individu menjadi hal yang penting. Tidak ada satu bagian dari waktu ataupun dari hidup yang tidak dapat ditarik untuk menyusun kekuatan yang maksimum.⁴⁹

Berdasarkan pembahasan keempat metode disiplin di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin menciptakan tubuh dengan individualitas yang memiliki ciri-ciri: selular (melalui peran pembagian ruang), organis (melalui pengaturan aktivitas), genetic (melalui pengakumulasian waktu), dan terkombinasi (melalui penyusunan kekuatan). Untuk mencapai hal itu

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 89.

disiplin menjalankan empat teknik, yakni: memberikan jadwal, mengatur gerakan, mengajukan latihan, dan menyusun taktik untuk menghasilkan kombinasi kekuatan.

6. Sarana-Sarana Pendisiplinan

Disiplin merupakan seni latihan yang benar dengan fungsi utama melatih. Dengan kekuatannya disiplin bukan menghapus individu yang kurang bermutu atau yang tidak sempurna, melainkan melatih menjadi elemen yang patuh dan berguna. Tetapi disiplin tidak bermaksud menjadikan semuanya sebagai elemen yang seragam, melainkan justru memilahnya. Disiplin merupakan teknik kuasa yang menempatkan individu sebagai obyek sekaligus perangkat pelaksanaan mekanisme-mekanismenya. Keberhasilan kuasa disiplin ini berasal dari penggunaan sarana-sarana yang sederhana, yaitu antara lain:⁵⁰

a. Pengawasan hierarkis

Pelaksanaan disiplin mengandaikan suatu mekanisme yang memaksa melalui pemantauan yang tidak dapat dilihat oleh pihak yang dipantaunya (*invisible*). Disiplin memakai teknik yang membuat dirinya mampu melihat akibat kuasa yang dilaksanakannya tanpa pernah dapat dilihat oleh yang dikenai kuasa tersebut.

Teknik pemantauan terhadap individu-individu semula dilaksanakan melalui bangunan. Bangunan dibuat untuk mengawasi individu, membuatnya dapat diketahui dan menjadikannya patuh.

⁵⁰ Lihat Foucault, *Discipline and Punish, Op.Cit*, hlm. 170-194.

Bangunan penjara, rumah sakit, sekolah, dan bengkel kerja didirikan untuk melaksanakan proyek disiplin. Rumah sakit dibangun untuk mempermudah tindakan medis, sekolah dibangun untuk menjadi perangkat pendidikan, dan bengkel kerja untuk melatih orang-orang yang malas.

Selanjutnya pemantauan dibagi dalam kelompok kecil. Pemecahan kelompok ke dalam elemen yang lebih kecil dibuat untuk meningkatkan efektifitas pemantauan. Pemecahan dalam kelompok kecil memungkinkan pemantauan yang cermat dan khusus, melalui itu setiap elemen dijadikan lebih berfungsi.⁵¹

b. Normalisasi

Foucault mensinyalir adanya mekanisme hukuman kecil di dalam inti disiplin.⁵² Keseluruhan hukuman kecil mengenai ketidaktepatan waktu (keterlambatan, ketidakhadiran), aktivitas (kurang semangat, tidak memperhatikan), tingkah laku (tidak sopan, tidak taat), bicara (bohong), tubuh (tingkah laku yang tidak benar), dan seksualitas (nafsu). Hukuman disiplin ini dimengerti sebagai sesuatu yang dapat membuat orang-orang merasakan pelanggaran yang telah dibuatnya.

Menurut Foucault, hukuman disiplin bukanlah hukuman lembaga peradilan dalam skala yang ringan, melainkan merupakan hukuman yang dikenakan terhadap segala yang menyangkut ketidaktepatan. Di

⁵¹ Lihat Foucault, *Discipline and Punish*, terj. *Disiplin Tubuh*, *Ibid*, hlm. 94.

⁵² Hukuman disiplin yang oleh Foucault disebut "*un petit mecanisme penal*" hendaknya dibedakan dengan hukuman dalam arti "*punishment*" (hukuman yang dikenakan oleh aparat atau lembaga pengadilan yang resmi). Istilah yang biasa dipakai untuk menyebut hukuman disiplin adalah sanksi. *Ibid*, hlm. 95.

dalam rezim disiplin, seluruh wilayah ketidaktepatan dihukum. Hukuman disiplin tidak hanya mengacu kepada ketaatan terhadap keteraturan yang ditentukan oleh hukum (*law*), program, dan peraturan, tetapi juga pada kodrat alam.

Hukuman diberikan kepada siapa saja yang tidak dapat memenuhi target sesuai dengan tuntutan kodrat alaminya. Kodrat alam menjadi ukuran pelaksanaan hukuman. Kepada setiap anak hanya diberikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Hukuman diberikan, bila anak tidak memenuhi ketepatan ukuran tersebut. Jadi, dalam rezim disiplin, hukuman mengacu baik hal-hal yuridis maupun alami.

Hukuman disiplin⁵³ memuat sistem ganda yakni hukuman dan pengganjaran. Dalam sistem ini berfungsi proses pelatihan dan koreksi. Hukuman dihubungkan dengan tanda-tanda ganjaran dan hukuman. Para guru dianjurkan untuk lebih memberi ganjaran daripada memberi hukuman. Anak harus lebih didorong oleh minat untuk menerima hadiah daripada oleh rasa takut terhadap hukuman.

Pendek kata, seni menghukum dalam rezim disiplin dimaksudkan bukan pada penghukuman badan, melainkan diarahkan pada lima peran. *Pertama*, hukuman disiplin mengantar tindakan individu ke dalam keseluruhan wilayah perbandingan dan ruang yang terdiferensiasi. *Kedua*, hukuman disiplin membedakan individu satu

⁵³ Disiplin menentukan individu-individu secara benar, individu diketahui secara tepat. Hukuman dengan begitu diintegrasikan dalam lingkaran pengetahuan terhadap individu. *Ibid*, hlm. 96.

dengan yang lain. Peraturan hanya dibuat sebagai ambang minimal dan tingkat yang harus diperhatikan atau sebagai arah yang dituju individu. *Ketiga*, hukuman mengukur kodrat individu secara kualitatif dan secara hierarkis. *Keempat*, hukuman memasukkan paksaan untuk menjadi sesuai dengan yang seharusnya secara alami. Dan terakhir atau *kelima*, disiplin menjadi batas ketidaknormalan, dengan kata lain hukuman disiplin merupakan normalisasi.⁵⁴

c. Pengujian

Pengujian adalah paduan dari teknik pengawasan hierarkis dan normalisasi. Pengujian merupakan pemantauan-normalitatif yang mampu mengklasifikasi, menentukan mutu, dan menghukum yang dipantau. Melalui pengujian individu menjadi kelihatan dan orang dapat membedakan serta menentukannya.⁵⁵

Di dalam pengujian tergabung baik eksperimen (pengamatan) dan upacara khusus (ritual kekuasaan), maupun penyebaran kekuatan dan pendirian kebenaran. Di dalam inti prosedur disiplin ini diwujudkan suatu penaklukan atas obyek dan obyektivikasi terhadap yang ditaklukkan. Obyek ditaklukkan dalam suatu mekanisme

⁵⁴ Hukuman disiplin atau normalisasi ini berlawanan dengan hukuman pengadilan yang mengacu pada sejumlah badan hukum. Hukuman disiplin dilaksanakan bukan berdasarkan pada perbedaan individu, melainkan dengan menentukan tindakan sesuai dengan sejumlah kategori tertentu (kemampuan, ketrampilan, kepatuhan individu). Disiplin menciptakan suatu fungsi baru dalam menghukum yakni fungsi yuridis-antropologis. Hukuman ini bukan berasal dari pengetahuan manusiawi akan pengadilan kriminal atau dari tuntutan untuk menyesuaikan diri terhadap rasionalitas dan humanisme baru, melainkan berasal dari teknik disiplin yang menjalankan mekanisme penghukuman yang menormalisir. Hukuman ini bersumber dari mekanisme normalisasi. *Ibid*, hlm. 98.

⁵⁵ Foucault secara khusus menyelidiki sejarah pengujian: upacara, metode, karakter, peran, permasalahan, jawaban, sistem tanda, dan klasifikasinya. Karena di dalam pengujian ini ditemukan seluruh wilayah pengetahuan dan seluruh model kuasa. *Ibid*, hlm. 99.

pemantauan dan melalui mekanisme ini, obyek yang ditaklukkan ditentukan kekuatannya, ditentukan ranking dan tempatnya, serta ditentukan statusnya secara obyektif.

Melalui pengujian, rezim disiplin telah membalik pencatatan individu yang semula merupakan wilayah privat menjadi wilayah kontrol dan relasi dominasi. Pencatatan itu bukan lagi dimaksudkan untuk dijadikan suatu catatan peringatan di masa mendatang, melainkan suatu dokumen yang dapat digunakan.⁵⁶

Pengujian merupakan tanda munculnya suatu cara baru kuasa yang di dalam pelaksanaannya menjadikan individu menerima individualitasnya sebagai status yang menghubungkan individu dengan ukuran, gaps, tanda yang menjadikannya suatu kasus. Akhirnya pengujian dengan menggabungkan pemantauan hierarkis dan normalisasi, menjadi pusat dari prosedur-prosedur yang menjadikan individu baik sebagai akibat dan obyek kuasa, maupun sebagai akibat dan obyek pengetahuan.

7. Panoptisisme

Panoptisisme (*panopticism*) adalah suatu model penerapan teknologi disiplin (baik metode-metode maupun sarana-sarannya) yang keras dan ketat menurut model arsitektural panoptikon yang dirancang oleh Jeremy Bentham.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 102.

⁵⁷ Jeremy Bentham (1748-1832) adalah filsuf dari Inggris dan sebagai pendiri filsafat utilitarianisme. Ia belajar hukum dan mengembangkan sikap kritis atas dasar-dasarnya. Dalam

Bentham mengajukan suatu model arsitektur untuk pelaksanaan disiplin yang dinamakan panoptikon. Bangunan panoptikon merupakan bangunan besar, berbentuk melingkar dengan banyak kamar di sepanjang tepi lingkarannya dan di tengah-tengahnya terdapat menara pengawas. Setiap kamar yang terdapat di sepanjang lingkaran tepi bangunan memiliki dua jendela, satu menghadap ke pusat menara yang memungkinkan adanya pemantauan langsung dari menara dan yang satu lagi berfungsi sebagai penerus cahaya dari sel yang satu ke sel yang lain.

Model panoptikon menggunakan teknik pencahayaan dan menempatkan individu pada posisi yang dapat dilihat setiap waktu dari menara pengawas.⁵⁸ Seluruh pemantauan yang hendak dicapai melalui bangunan panoptikon didasarkan pada teknik pengaturan cahaya secara geometris. Untuk memantau setiap individu dipakai teknik sinar balik yang berasal dari sel-sel mereka yang mengarah ke bangunan pusat, sehingga dari bayangan yang dibuat oleh sinar tersebut pengawas dapat memantau individu.

Jadi bangunan panoptikon seperti ini dimaksudkan untuk menempatkan pengawas di menara pusat dan orang-orang yang diawasi pada ruang-ruang di sepanjang keliling bangunan. Melalui mekanisme panoptikon, pengawas dapat secara terus menerus memantau individu-

bidang hukum ia terkenal sebagai pengkritik pandangan Blackstone tentang konstitusi Inggris. Dalam bidang politik ia terkenal dalam analisisnya tentang prinsip legislasi. Dia dikenal sebagai filsuf atas bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Lihat Ali Mudofir, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hlm. 53-54.

⁵⁸ Ini berlawanan dengan penjara bawah tanah yang gelap dan tersembunyi, yang menyembunyikan individu yang dikurungnya.

individu yang berada di dalam sel tanpa pernah dapat dilihat oleh mereka yang diawasi.

Individu-individu penghuni panoptikon senantiasa dipantau tanpa pernah dapat mengetahui siapa yang memantau. Mereka menjadi obyek informasi dan tidak pernah menjadi subyek komunikasi. Di samping itu, karena setiap individu ditempatkan pada masing-masing sel, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama yang lain. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan para pengawas dan dengan demikian segala bentuk penyelewengan dan kekacauan yang mungkin timbul di antara individu-individu dapat dicegah.⁵⁹

Efek utama dari sistem panoptikon adalah bahwa kuasa berfungsi secara otomatis. Dalam mekanisme panoptikon, individu-individu yang tinggal di setiap sel senantiasa menjadi sadar bahwa dirinya terus menerus diawasi. Oleh karenanya individu menaruh beban terhadap dirinya sendiri. Di lain pihak, tidak menjadi masalah siapa-siapa yang melaksanakan kuasa, karena toh itu tidak akan mempengaruhi akibat bagi individu-individu yang dipantau sebab mereka tidak melihatnya.

Bentham menegaskan bahwa panoptikon memiliki, baik prinsip *visible*, yakni bahwa individu senantiasa ditaruh dalam pemantauan tetap (permanen), dan *unverifiable*, yakni bahwa individu tidak pernah dapat

⁵⁹ Penyelewengan atau kekacauan itu misalnya; menularnya penyakit kepada orang lain, dan persekongkolan dari para penjahat yang merencanakan kejahatan di masa yang akan datang. Melalui penyebaran setiap individu ke dalam sel-sel, bahaya penularan penyakit dan persekongkolan dapat dicegah. Lihat Foucault, *Discipline and Punish*, Terj. *Disiplin Tubuh*, *Op.Cit.* hlm. 108.

mengetahui kapan saja ia diawasi, kecuali bahwa ia harus yakin bahwa dirinya selalu diawasi.⁶⁰

Panoptikon tidak memerlukan pemaksaan fisik untuk membuat orang jahat menjadi baik, orang gila menjadi tenang, pemalas menjadi pekerja yang giat. Rantai dan kunci gembok yang kuat tidak diperlukan lagi. Panoptikon hanya membutuhkan pengaturan cahaya secara geometris yang memungkinkan pemantauan secara terus menerus, yang membuat setiap individu sadar bahwa dirinya senantiasa diawasi.

Panoptikon pada gilirannya menjadi seperti laboratorium yang dapat digunakan sebagai mesin untuk melaksanakan percobaan, perubahan tingkah laku, melatih dan mengoreksi individu-individu. Panoptikon memungkinkan penerapan hukuman, latihan, koreksi yang berbeda-beda terhadap masing-masing individu, menjadi tempat yang privat bagi percobaan masing-masing individu dan untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai perubahan individu.

Mekanisme ini juga didukung oleh peran pengawas yang berada di menara pusat. Pengawas dapat hadir setiap saat, melaksanakan pemantauan secara menyeluruh dan terus menerus, dan tidak ada

⁶⁰ Panoptikon menjadi mesin yang menjamin disimetri kuasa, mesin yang mengotomatiskan dan mengindividualisasikan kuasa bukan melalui pribadi yang berkuasa (Raja), melainkan melalui penyebaran individu, penyebaran cahaya, pemantauan, dan melalui pengaturan yang memiliki mekanisme yang menghasilkan relasi yang menguasai individu. Foucault membandingkan dengan model kuasa pada rezim kuno, yakni ketika kuasa yang berlebihan dari Raja ditampilkan melalui siksaan-siksaan yang kejam. Di dalam rezim disiplin sifat disimetri dari kuasa tampak dalam mekanisme panoptikon. Dalam panoptikon pemantauan dapat melihat yang dipantai, sementara yang dipantai tidak dapat melihat yang memantau. *Ibid*, hlm. 109.

sesuatupun yang tersembunyi darinya. Mekanisme pemantauan panoptikon mampu menembus setiap tingkah laku individu.

Bangunan panoptikon harus dimengerti sebagai model umum dari fungsi yang menentukan relasi-relasi kuasa di dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Panoptikon memiliki berbagai variasi kegunaan, yakni: mengubah narapidana, memberi instruksi pada anak sekolah, membatasi yang tidak waras, mengawasi pekerja, mempekerjakan pengemis dan penganggur, serta merawat orang sakit.

Panoptikon menempatkan tubuh ke dalam ruang, membagi individu dalam relasi satu sama lain, merupakan bentuk organisasi hierarkis, penempatan pusat dan cabang kuasa, dan menentukan perangkat serta cara intervensi kuasa yang diimplementasikan dalam rumah sakit, bengkel kerja, sekolah, maupun penjara.⁶¹

Sistem panoptikon menjadi bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk mendapat kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalkan tindakan yang sulit diramalkan. Prinsipnya, pengawasan bisa dilakukan secara diskontinu, sedangkan efek kesadaran diawasi secara kontinu. Kekuatan sistem panoptikon terletak pada kemampuan mendorong terjadinya internalisasi pengawasan. Sistem ini merupakan model berfungsinya penegakan disiplin yang dapat diterapkan di segala bidang. Ia menjadi bentuk pengawasan yang tidak membutuhkan lagi kekerasan fisik.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 111.

Keuntungan sistem panoptikon itu setidaknya ada tiga macam. *Pertama*, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah. *Kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Sistem panoptikon memberi inspirasi agar sistem hukuman lebih diarahkan ke restitusi, bukan retribusi. Maka, hukuman diubah menjadi bentuk koreksi, ganti rugi, atau penyembuhan. Dengan mengandalkan pada internalisasi pengawasan, proses pendisiplinan berjalan, hukuman bukan vindikatif (balas dendam), namun bersifat korektif dan restitutif sehingga lebih produktif. Orientasi bukan lagi kepatuhan dan ketakutan, tetapi tumbuhnya kesadaran kritis. Sikap kritis melatih membedakan fakta, norma, penilaian, dan jeli menemukan simpul-simpul perubahan habitus.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT

TENTANG HUKUMAN DAN DISIPLIN

A. Telaah Genealogis Pemikiran Michel Foucault Tentang Hukuman dan Disiplin

Memahami pandangan seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh itu sendiri. Hal ini terjadi karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan terdapat suatu pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali jika kita menggunakan konteks kemasyarakatan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul.¹

Oleh karena itu, orang seperti Karl Mannheim² dengan teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya kita mengetahui hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang

¹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2008, hlm. 171.

² Karl Mannheim (1893-1947) adalah sosiologi Jerman yang dipengaruhi pemikiran Marx, tetapi menganjurkan perbaikan masyarakat melalui usaha-usaha pembaruan secara bertahap dan bukannya dengan revolusi. Salah satu magnum opusnya adalah *Ideology and Utopia (Ideologi dan Utopia)* tahun 1929. Lihat Ali Mudofir, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hlm. 339.

melingkupinya.³ Dengan demikian, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal.

Untuk itu, memahami butir-butir pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada konteks dan struktur kemasukakalan (*plausibility context*) yang dimiliki oleh orang itu. Hal demikian itu, sudah barang tentu juga berlaku bila kita ingin memahami sosok pemikiran Michel Foucault. Pemahaman kita terhadap pemikirannya tidak akan bisa tepat, bila kita tidak berusaha mengaitkannya dengan dinamika kehidupan yang dilalui.

Foucault menentang semua bentuk teorisasi global. Ia berusaha menghindari bentuk analisis yang totaliter dan sangat kritis terhadap sistematisasi. Meskipun tidak membentuk sistem, karya-karyanya memiliki koherensi mendasar yang berasal dari fakta bahwa karya-karya Foucault didasarkan pada visi sejarah yang diturunkan dari Nietzsche, yang disebut genealogi.

Buku Nietzsche, *On The Genealogy of Morals*, merupakan upaya delegitimasi masa kini dengan memisahkannya dari masa lalu. Inilah yang diupayakan oleh Foucault. Tidak seperti sejarawan yang berusaha menelusuri alur keniscayaan sejarah, Foucault justru memisahkan masa lalu dari masa kini. Dengan menunjukkan keasingan masa lalu, Ia merelativisasi dan memangkas legitimasi masa kini.

Foucault menolak model teleologis Hegelian, di mana satu mode produksi mengalir secara dialektis dari mode produksi yang lain, dan memilih

³ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. F. Budi Hardiman, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 306.

taktik kritik Nietzschean melalui pengajuan perbedaan (*difference*). Sejarahwan Nietzschean memulai dari masa kini dan bergerak mundur ke masa lalu sampai perbedaan itu ditemukan. Kemudian ia akan bergerak maju kembali, menelusuri proses transformasi dan berusaha mempertahankan, baik diskontinuitas maupun kontinuitas. Inilah mode yang digunakan Foucault.⁴

Dalam beberapa hal, analisis genealogis berbeda dengan bentuk-bentuk analisis sejarah tradisional. Sementara analisis sejarah tradisional atau total memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam sistem penjabaran besar (*grand explanatory*) dan proses linear, merayakan peristiwa dan tokoh besar serta berusaha mendokumentasikan asal usul kejadian, sedangkan analisis genealogis berusaha membangun dan mempertahankan singularitas peristiwa, meninggalkan peristiwa spektakuler untuk peristiwa sepele dan yang diabaikan, serta keseluruhan rentang fenomena yang sering ditolak sebagai sejarah. Di sinilah letak kekuatan Foucault, kelebihanannya adalah analisis yang bersifat khusus seperti analisis klinik, rumah sakit jiwa, dan penjara.⁵

Genealogi adalah se bentuk kritik. Genealogi menolak pencarian asal usul dan lebih tertarik pada konsepsi awal mula historis sebagai sesuatu yang bersifat rendah, kompleks, dan kebetulan (*contingent*). Genealogi berusaha menyingkap keanekaragaman faktor di balik suatu peristiwa dan kerapuhan bentuk-bentuk sejarah.

⁴ Madam Sarup, *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*, Terj. Medhy Aginta Hidayat, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Jendela: Yogyakarta, 2003, hlm. 100.

⁵ *Ibid*, hlm. 137.

Karya Foucault sangat luas dan sulit untuk disimpulkan. Di samping itu, karyanya padat dan multi interpretasi pada subyek. Hal yang lebih kompleks adalah kenyataan bahwa Foucault susah untuk dipahami; “jangan tanya siapa saya dan jangan minta saya untuk tidak berubah” (Foucault, 1969:17). Kenyataannya Foucault tidak menetap pada tempat yang sama, karyanya menunjukkan pergeseran-pergeseran penting atas perjalanan kariernya.⁶

Karya besar Foucault, *Discipline and Punish* memusatkan perhatian pada masa ketika menempatkan orang di bawah pengawasan dianggap lebih efisien dan menguntungkan daripada membuat mereka patuh pada hukum tertentu. Transisi pada abad ke-18 ini berkaitan erat dengan pembentukan mode pelaksanaan kuasa yang baru.

Dalam sistem feodal dan monarki, individualisasi yang tersebar adalah ia yang berada di posisi tertinggi masyarakat. Kekuasaan dapat dilihat mewujud dalam diri raja, yang memiliki kekuasaan tidak terbatas atas setiap subyek. Dalam rezim seperti ini, konsep kejahatan belum sepenuhnya dapat dibedakan dari tindakan yang melanggar hal-hal yang dikeramatkan, sehingga hukuman pun diberikan dalam bentuk ritual yang ditujukan bukan untuk mengubah pesakitan, melainkan untuk mengatakannya dan memulihkan kesucian hukum yang dilanggar. Secara umum kekuasaan di masyarakat feodal cenderung serampangan dan tidak rinci.

⁶ George Ritzer, *The Postmodern Theory*, Terj. Muhammad Taufik, *Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2003, hlm. 66.

Sementara itu, di masyarakat modern agensi-agensi hukum menjadi bagian sistem pengawasan serta penertiban impersonal dan luas yang menaruh perhatian yang semakin besar pada psikologi individu. Sekarang yang menjadi kriteria utama penentuan salah atau tidaknya suatu tindakan adalah maksud, bukan lagi pelanggaran hukum.

Di masyarakat feodal di bawah kekuasaan monarkhi, pengadilan tidak banyak menahan pelaku tindak kejahatan dan hukuman yang diberikan dibuat sespektakuler mungkin agar yang lain takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Teoritis baru abad ke-18 menolak hukum semacam itu, bentuk kekuasaan semacam itu terlalu mahal bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Berbeda dengan kekuasaan monarkhi, kekuasaan disipliner, sistem pengawasan yang dibatinkan sampai pada titik di mana setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, kekuasaan dijalankan dengan biaya minimal.

Proses transformasi masyarakat Barat dari sistem kekuasaan monarkhi ke kekuasaan disiplin ditunjukkan dalam uraian Foucault tentang panoptikon, sebuah konsep arsitektural yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menjelang akhir abad ke-18.

Mode kekuasaan baru ini, yang dapat kita sebut panoptisisme, semula digunakan di sekolah, barak tentara, dan rumah sakit. Orang belajar mencatat, sistem penandaan, dan klasifikasi. Dan kemudian muncul pengawasan

permanen atas sekelompok murid atau pasien. Dan pada kurun waktu tertentu pada zaman ini, metode ini mulai dikembangkan secara luas.

Jika membaca *Discipline and Punish*, anda akan melihat kemiripan panoptikon (“semua terlihat”) dengan konsep Tuhan Yang Maha Tahu dalam agama-agama samawi (Kristen dan Islam). Panoptikon ini juga memiliki kesamaan dengan konsep superego Freud⁷ sebagai pengawas internal keinginan tak sadar.

Paralel yang lain adalah antara panoptikon dan komputer (CCTV) yang memonitor individu dalam kapitalisme lanjut. Foucault mengisyaratkan bahwa diperlukan teknik kekuasaan yang baru untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk; untuk mengelola administrasi dan kontrol karena munculnya masalah-masalah baru.

Discipline and Punish berulang kali mundur kembali ke logika totalisasi di mana panoptikon menjadi model bagi semua bentuk dominasi. Selain itu, meskipun menentang sistem penjara modern, Foucault tidak menawarkan apapun sebagai alternatif pemecahan yang konstruktif.

⁷ Sigmund Freud (1856-1939) adalah pendiri psikoanalisis. Menurutnya jiwa terdiri dari 3 sistem, yaitu Id, Superego, dan Ego. Id ada di dalam ketidaksadaran. Ia merupakan tempat bagi dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan. Superego adalah sistem yang dibentuk oleh kebudayaan. Superego berisi dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan untuk mengikuti norma-norma masyarakat. Dorongan ini berusaha menekan dorongan dari Id, akibatnya terjadi saling tekan antara dorongan dari Id dan dorongan dari Superego. Sedangkan Ego adalah sistem di mana kedua dorongan dari Id dan Superego beradu kekuatan. Fungsi Ego adalah menjaga keseimbangan antara dua sistem lain, sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari Id yang dimunculkan ke kesadaran, sebaliknya tidak semua dorongan Superego saja yang dipenuhi. Ego menjalankan prinsip kenyataan (*reality principle*), yaitu menyesuaikan dorongan-dorongan Id atau Superego dengan kenyataan di dunia luar. Ego adalah satu-satunya sistem yang secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Ego yang lemah tidak mampu menjaga keseimbangan antara Superego dan Id. Jika Ego terlalu dikuasai oleh dorongan Id saja, maka orang itu akan menjadi psikopat (tidak memperhatikan norma-norma dalam segala tindakannya). Sebaliknya, jika orang dikuasai oleh Seperegonya, maka ia akan menjadi psikoneurose (tidak dapat menyalurkan sebagian besar dorongan primitifnya). Lihat ali Mudofir, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hlm. 176-177.

Satu hal yang membingungkan adalah bahwa, menurut Foucault panoptikon adalah mesin di mana setiap orang diawasi dan yang tidak diketahui oleh siapa pun. Lalu, dari mana asal strategi ini dan bagaimana teknik tersebut dapat muncul? Foucault tidak memberikan jawaban yang jelas, ia hanya mengatakan bahwa semua taktik dan strategi ini diciptakan dan diorganisasikan dari titik awal kondisi lokal dan kebutuhan khusus tertentu, sehingga terbentuk satu demi satu, mendahului kelas apapun.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Michel Foucault Tentang Hukuman dan Disiplin

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang diderivasikan dari kepercayaan agama Islam. Term “Islam” itu sendiri mempunyai arti ketaatan, dan orang yang taat disebut sebagai seorang Muslim. Orang Islam adalah orang yang mentaati perintah Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir.

Perintah-perintah Allah tersebut ditulis di dalam Al-qur’an, kitab suci agama Islam. Di sini terlihat jelas bahwa sejak awal karakter normatif telah melekat dalam ajaran Islam. Memeluk agama Islam, esensinya adalah ketundukan kepada Allah, dan mengikuti dengan sadar hukum-hukum-Nya.⁸ Dalam kepercayaan Islam, hukum tidak sekedar bangunan sekuler untuk mengatur kehidupan manusia di dunia saja, tetapi lebih sebagai jalan lurus

⁸ DR. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit Teras: Yogyakarta, Cetakan I Februari 2008, hlm. 83.

menuju kehidupan akhirat kelak. Melalui hukum lah kehidupan seorang Muslim akan menjadi benar di kedua kehidupan tersebut.

Sebagaimana dituntunkan dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 44.

•••

*Artinya: ... Dan barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah: 44)*⁹

Q.S Al-Maidah ayat 45:

•••

*Artinya: ... Dan barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah: 45)*¹⁰

Q.S Al-Ahzab ayat 36:

*Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab: 36)*¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra: Semarang, 1995, hlm. 167.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 673.

Secara teologis, setiap orang Islam diperintahkan untuk tidak mengambil dari luar hukum Islam atas jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, karena secara teoritik semua permasalahan tersebut sudah ada solusinya dalam tuntunan agama. Wahyu Allah diturunkan untuk memecahkan permasalahan manusia, karenanya manusia tidak perlu lagi mencari jawaban terhadap problem yang dihadapi melalui yang lain selain sumber hukum yang utama tersebut (al-Qur'an dan Hadits Nabi).

Hukum Islam secara teoritis mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hukum Islam mengontrol, mengatur dan meregulasi semua perilaku privat dan publik seseorang. Cakupan yang begitu luas tersebut berakibat kepada pendekatan hukum Islam yang begitu generalis dan eklektis dalam mendekati setiap persoalan.

Tingkah laku manusia diatur dan dibagi dalam dua klasifikasi besar yang diyakini terpisah dan saling mempengaruhi. Pertama adalah hubungan Tuhan dengan manusia, dimana aturan ibadah diwajibkan kepada setiap orang Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai refleksi atas ketundukan mereka terhadap Tuhan. Sementara yang kedua adalah hubungan antar sesama manusia dimana hukum di dalamnya diturunkan untuk mengatur segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan sesamanya.

Namun demikian, aspek historis hukum Islam menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan aspek substantif hukum ini sejak fase awal pertumbuhannya tidak resisten terhadap pengaruh asing. Sejak masa awal

pertumbuhannya, hukum Islam senantiasa menyambut positif terhadap nilai-nilai dari luar yang dipandang masih masuk dalam batas ajaran Islam.

Ketidakterpisahan antara agama dan keimanan terefleksi juga dalam hukum pidana Islam. Karena pemahaman bahwa pemberian hukuman tidak hanya ditimpakan di dunia saja, tetapi juga di akhirat nanti, maka sistem hukum pada esensinya didesain untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, sistem hukum dalam Islam diciptakan untuk melindungi lima dimensi asasi, yaitu; agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta milik.

Untuk menjaga kelima hal tersebut Islam telah mengadopsi dua strategi: (1) penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia dan pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral, dan (2) penggunaan prinsip hukuman pencegahan (*deterrent punishment*) sebagai asas hukuman pidana Islam.¹²

Oleh karena itu, tidak ada pemisahan yang ketat antara pendidikan moral dengan penimpaan suatu hukuman. Hal ini bisa dilihat dari jenis hukuman yang lebih menekankan pada hukuman fisik ketimbang pemenjaraan sebagaimana yang banyak kita temui dalam prinsip hukuman modern.

Dengan demikian sistem hukum pidana Islam menerima bentuk hukuman fisik sebagai alat untuk mendidik manusia dan mencegah mereka dari perbuatan melanggar hukum. Aspek edukatif dari hukuman ini dengan demikian bukan dimaksudkan sebagai alat reformasi terhadap pelaku

¹² Lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Op.Cit. hlm. 117.

kejahatan tersebut tetapi lebih sebagai sarana untuk mencegah agar tindakan kriminal yang lain tidak dilakukan.

Hukum pidana Islam membedakan antara tiga kategori kriminal, yang masing-masing memiliki alasan berbeda dalam pemberian hukumannya. Kelompok pertama terdiri dari beberapa tindak pidana (*jarimah*) yang disebut *hudud*, dimana hukumannya telah ditentukan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Kelompok ini meliputi zina, menuduh berbuat zina, minum minuman keras, mencuri, keluar dari Islam, perampokan, dan pemberontakan. Ini adalah perbuatan kriminal dimana Allah dan Rasul-Nya dipercaya telah memberikan aturan hukuman yang spesifik.

Kategori kedua adalah *qisas*, dimana hukumannya lebih didasarkan pada pendekatan balas dendam. Perbuatan kriminal yang masuk dalam golongan ini pada dasarnya adalah semua jenis tindakan kriminal yang bertentangan dengan prinsip kehidupan manusia, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Hal ini termasuk juga di dalamnya semua kejahatan dimana Al-Qur'an diyakini telah menuntunkan hukuman retribusi oleh si pelaku terhadap keluarga korban. Bentuk hukuman itu bisa berbagai macam dan dimungkinkan pula termasuk pembayaran *diyat* yang diberikan kepada korban atau keluarganya.

Bentuk hukuman semacam ini mungkin tampak janggal dalam pandangan tradisi hukum modern sekarang ini, karena metode *qisas* itu pada dasarnya memberikan hak penentuan hukuman kepada keluarga korban, yaitu

apakah mereka menginginkan untuk ditimpakannya hukuman yang seberat-beratnya atau malah memberikan ampunan sepenuhnya kepada pelaku kejahatan itu. Bentuk hukuman seperti inilah yang sesungguhnya menjadi ciri dari hukum Islam yang mewarisi budaya hukum pidana masyarakat Arab Pra-Islam dimana pola hukuman balasan setimpal dalam kasus pembunuhan dan serangan terhadap seseorang memang sangat kuat.

Lagi-lagi dalam hal ini Islam tampaknya enggan untuk merubah bentuk dasar hukuman itu tetapi sekedar merubah orientasinya yang lebih egaliter dan individual. Karenanya kita melihat jika hukuman *qisas* dalam masyarakat Arab Pra-Islam lebih bersifat balas dendam kesukuan, hukum Islam merubah orientasi ini kepada kebutuhan untuk melindungi kehidupan individu manusia.

Kategori kriminal ketiga adalah apa yang biasa disebut dengan *ta'zir*. Kategori ini untuk mewadahi semua jenis tindakan kriminal yang secara umum dipandang ofensif atau merusak terhadap sistem masyarakat sehingga bentuk hukumannya pun juga tidak ditentukan secara pasti. Tindakan kriminal yang masuk dalam kelompok ini adalah perbuatan kriminal yang oleh para juris dari sistem *common law*¹³ menyebutnya sebagai kriminal ringan (*minor felonies*), yang mana hukumannya dalam Islam tidak ditentukan secara tegas baik dalam Al-qur'an maupun Sunnah, sehingga para hakim bebas

¹³ Sistem common law merupakan salah satu sistem hukum yang dikenal di dunia, sistem common law adalah sistem hukum yang tidak dikembangkan di universitas atau melalui penulisan doctrinal, melainkan oleh para praktisi dan proseduralis. Keadaan ini menjelaskan mengapa sistemnya tidak dimulai dari prinsip-prinsip hukum melainkan langsung mengenai kaidah-kaidah untuk kasus-kasus konkrit. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 245.

menentukan bentuk hukumannya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ditemui.

Oleh karena itu, dalam menentukan bentuk hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku kejahatan ini, hakim biasanya akan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum pidana Islam cenderung untuk memberikan penekanan pada faktor sosial untuk mendefinisikan hukuman dan asumsi dibalik hukuman tersebut. Logika hukuman yang dikembangkan tidak hanya dibatasi pada asumsi pencegahan (*deterrent*) atau balasan (*retribution*) sebagaimana yang didapati dalam *hudud* dan *qisas*, tetapi dapat mengikuti perkembangan pemikiran filsafat hukum modern.

Dalam kelompok *ta'zir* ini kita menemukan logika progresivitas sistem hukum pidana Islam, karena bentuk hukumannya tidak didasari pada aturan hukuman dari kitab suci yang rigid sifatnya, tetapi lebih pada perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di tangan para penguasa (hakim) itulah kebijakan penjatuhan hukuman itu diberikan untuk memastikan fleksibilitas hukuman itu sendiri. Hakim bebas menentukan berbagai bentuk hukuman yang dipandang pantas untuk diberikan kepada para pelanggar, seperti; konseling, denda, tahanan rumah, cambuk dan sebagainya.

Bentuk hukuman semacam itu ditimpakan oleh hakim dengan tujuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan yang secara umum dituntunkan dalam Al-qur'an dan yang diperlukan dalam masyarakat. Secara historis, hukuman *ta'zir* ini tidak dicatat dalam kitab hukum, namun

sekarang ini *ta'zir* biasanya dikeluarkan oleh lembaga legislatif, sehingga bentuk dan tipe kriminal yang masuk dalam kategori ini dapat lebih disesuaikan dengan norma lokal, adat, dan aturan yang tidak formal digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan di masing-masing negara. Di sinilah kita mendapatkan kenyataan bahwa fleksibilitas hukum itu justru lebih besar dari apa yang diduga selama ini.

Konsep panoptikon (semua terlihat) yang dikemukakan oleh Foucault, mempunyai kemiripan dengan konsep Tuhan Maha Tahu (*Al-Amin*) dalam Islam. Allah berfirman:

Artinya: Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan mengetahui segala sesuatu yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. (Q.S At-Taghabun: 4)¹⁴

Dalam prinsip Tuhan maha mengetahui ini, Allah mengetahui semua yang ada di bumi dan di langit ini, termasuk juga semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan Allah mengetahui apa yang ada dihati (niat) setiap manusia, artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam, selalu ada yang mengawasi dan memantau. Terlebih dengan adanya pemahaman tentang pencatatan amal perbuatan manusia yang dilakukan oleh malaikat, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat.

¹⁴ Lihat Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya.

Hal ini menimbulkan kesadaran dalam diri umat muslim untuk senantiasa berhati-hati dalam berbuat dan tidak berbuat, karena mereka menyadari bahwa dirinya merasa selalu diawasi. Di sinilah terjadi proses internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam diri manusia. Dari proses inilah manusia dapat menentukan pilihan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu terhadap perintah dan larangan ajaran agama yang telah digariskan dalam sumber utama ajaran agama Islam, yakni Al-qur'an dan Sunnah.

Prinsip ini sejalan dengan kerja panoptikon yang dirancang oleh Bentham dan selanjutnya dipopulerkan oleh Foucault, bedanya proses internalisasi ini dilakukan oleh kuasa yang berwujud bangunan arsitektural dalam penjara.

C. Signifikansi Pemikiran Michel Foucault Tentang Hukuman dan Disiplin dalam Pembangunan Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Berbicara tentang paradigma baru, maka nama Karl Mannheim pantas disinggung. Tokoh yang dikenal sebagai pendiri sosiologi pengetahuan ini pernah menyatakan bahwa pemikiran baru dapat bersifat ideologis atau utopis bila dikaitkan dengan pemikiran yang telah ada sebelumnya. Bila pemikiran baru itu berpijak ada paradigma yang sekarang sedang berlaku, maka pemikiran itu disebut ideologi. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat ideologis. Akan tetapi, bila pemikiran baru itu didasarkan pada paradigma lain

yang pada saat ini tidak atau belum berlangsung, maka pemikiran baru itu disebut utopia. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat utopis.¹⁵

Selanjutnya Mannheim membagi dua macam utopia menjadi utopia relatif dan utopia absolut. Jika pemikiran baru itu dapat direalisasikan dalam sebuah paradigma baru, maka utopia semacam ini disebut dengan utopia relatif. Namun jika pemikiran baru itu tidak mungkin direalisasikan kapanpun dan dimanapun, maka itu disebut utopia absolut.

Paradigma baru Foucault tentang hukuman dan disiplin ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori pemikiran ideologis, karena ia tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi lama dalam membangun ide-idenya. Karena menggunakan paradigma baru dalam membaca sejarah serta relasi kuasa dan pengetahuan, maka pemikiran Foucault dapatlah disebut sebagai pemikiran utopis. Namun, belum bisa dipastikan pemikiran utopisnya itu apakah bersifat relatif ataukah absolut. Hal ini menjadi penting, karena penelusuran semacam ini akan menentukan apakah tawaran dari Foucault ini dapat diterima dan pada akhirnya dapat dijadikan pegangan atau akan hilang begitu saja.

Di Indonesia, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan. Artinya, dari sekian banyak bentuk hukuman yang diberikan dalam Undang-Undang Pidana, hukuman penjara masih menjadi prioritas. Meskipun tidak menafikan bentuk-bentuk hukuman yang lain.

Sejak kelahirannya, penjara bukan semata-mata merupakan perangkat perampas kebebasan, melainkan sebagai perangkat penghukuman yang

¹⁵ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, *Op.Cit*, hlm. 222.

memiliki fungsi korektif. Penjara menandai momen penting sejarah peradilan, yakni pendekatan kemanusiaan. Penjara juga menandai perkembangan mekanisme disiplin.

Meskipun pelaksanaan hukuman pemenjaraan tetap menunjukkan adanya dominasi dari tipe kuasa tertentu, tetapi pemenjaraan tetap dianggap sebagai bentuk penghukuman dari masyarakat yang berbudaya. Penjara memperbaiki individu tanpa mempertontonkannya di depan khalayak ramai. Penjara menandai kemajuan ide dan perkembangan moralitas.

Pemenjaraan mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan. Penjara mengambil waktu dari individu. Penjara mengukur bobot hukuman secara tepat melalui variasi lamanya waktu penahanan. Dengan mengambil waktu dari narapidana, penjara menampilkan ide bahwa kejahatan telah dibalas. Penjara menggunakan waktu sebagai ukuran penghukuman karena waktu merupakan hal yang dimiliki oleh individu secara alami, pemenjaraan menjadi suatu tempat pelaksanaan hukuman yang alami.

Tetapi penjara juga mendasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu. Penjara secara kualitatif tidak berbeda dengan barak militer, sekolah atau bengkel kerja yang di dalam rezim disiplin dimaksudkan untuk mengoreksi dan melatih kembali individu-individu. Dengan memasukkan narapidana ke dalam mekanismenya, penjara melatih kembali narapidana, membuatnya patuh dan membuat mereka menjadi individu yang berguna. Dua pondasi utama pemenjaraan yakni pembayaran

utang melalui perampasan waktu dan penggunaan teknik disiplin untuk mengoreksi individu membentuk penjara menjadi bentuk hukuman yang paling tepat dan memasyarakat.

Sistem penjara panoptikon yang dikembangkan oleh Foucault merupakan suatu sistem individualisasi dan dokumentasi permanen. Suatu laporan seragam dibuat atas setiap narapidana dari hasil observasi. Dengan demikian informasi mengenai kemajuan narapidana dapat diketahui. Penjara bukan hanya mengenal keputusan hakim dari pengadilan resmi, melainkan juga harus menggali segala informasi berkenaan dengan narapidana untuk mengubah dirinya agar narapidana menjadi individu yang berguna bagi masyarakat.

Di Indonesia Pemenjaraan merupakan muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Ini merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten.

Dalam pentahapan sistem peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lebih khusus lembaga pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal

yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.

Salah satu yang menjadi akar masalah adalah di kalangan internal Lapas (birokrasi) sendiri yang menjadikan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga pemasyarakatan, sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam sistem kepenjaraan yaitu *security approach* semata yang berkarakter repressif dan punitif, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif. Jenis pendekatan inilah yang kemudian memberikan efek domino yaitu terjadinya secara terus-menerus pengingkaran hak-hak dasar warga binaan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No 12 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶ Masalah lain yang cukup pelik dalam lembaga pemasyarakatan adalah lemahnya pengawasan, selain itu minimnya anggaran juga menjadi problem tersendiri, sehingga sering terjadi *over capacity* (kelebihan kapasitas) dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari akumulasi persoalan-persoalan di atas maka yang terjadi kemudian adalah pembinaan tidak dapat berjalan optimal. Peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan menjadi lemah, dan cita-cita idealnya tidak dapat tercapai. Tentu ada yang keliru dengan sistem yang sedang diberlakukan.

Jika kita mencermati sistem *panopticon* yang dikemukakan oleh Foucault di atas, setidaknya ada tiga macam keuntungan yang bisa diambil

¹⁶ Untuk lebih jelasnya lihat UU No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

darinya. *Pertama*, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah. *Kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Jika prinsip-prinsip yang ada dalam sistem panoptikon ini bisa diimplementasikan dalam sistem pemenjaraan yang ada di Indonesia, menurut hemat penulis akan sedikit banyak membantu mengatasi problem-problem pembinaan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tentunya harus dielaborasi dengan support sistem yang memadai.

Jika dalam Islam konsep panoptikon memiliki kemiripan dengan konsep Tuhan Yang Maha Tahu, maka dalam era sekarang ini, panoptikon juga mempunyai paralel atau kemiripan dengan monitor (CCTV) yang mempunyai peran dan fungsi yang sama, yakni memantau dan mengawasi individu.

Sistem panoptikon juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman yang menjalankan prinsip pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya penulis menemukan beberapa poin yang perlu dicatat. Di antaranya adalah:

1. Foucault tidak memusatkan studi mengenai pelaksanaan kuasa menghukum pada efeknya yang menekan semata, melainkan menempatkan dalam seluruh rangkaian akibat positif yang mungkin bahkan dalam bentuk yang amat marginal. Memandang hukuman sebagai suatu fungsi sosial yang kompleks.
2. Menganalisis metode menghukum bukan sebagai akibat dari hukum atau ketentuan lembaga pengadilan, tetapi sebagai strategi politik dan sebagai teknik yang tersebar dalam masyarakat dan tampil dalam cara-cara pelaksanaan kuasa yang lebih luas dan umum.
3. Menjadikan teknologi kuasa sebagai prinsip dasar dari humanisasi sistem penghukuman dan pengetahuan mengenai individu. Pelaksanaan hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat, dan kehendak individu, sehingga menjadikan penaklukan ide. Gagasan berbuat jahat dikalahkan dengan pikiran mengenai beratnya hukuman. Kuasa menghukum dilaksanakan lebih untuk menarik dan menimbulkan kesadaran pada individu. Di dalam strategi baru ini, bukan lagi tubuh fisik yang disentuh oleh kuasa, melainkan pikiran, kesadaran, dan

kehendak individu yang mampu menangkap tanda-tanda yang tersebar di dalam tubuh sosial.

4. Teknologi kuasa menghukum menjadi semakin efektif. Semakin mencapai tergetnya di dalam rezim disiplin. Pendisiplinan merupakan cara kuasa melaksanakan kontrol terhadap individu dan pada gilirannya menghasilkan individu yang patuh dan berguna. Di dalam bangunan panoptikon, seluruh prosedur penaklukan untuk menjadikan individu patuh dan berguna mendapatkan realisasinya. Dalam bangunan yang memungkinkan pemantaun terus-menerus dan berjalan secara otomatis ini mendesak individu untuk menginternalisir kedisiplinan di dalam dirinya. Dalam bangunan panoptikon ini individu terus-menerus ditaklukkan, dipantau, dan diketahui.
5. Sistem panoptikon memberi inspirasi agar sistem hukuman lebih diarahkan ke restitusi, bukan retribusi. Maka, hukuman diubah menjadi bentuk koreksi, ganti rugi, atau penyembuhan. Dengan mengandalkan pada internalisasi pengawasan, proses pendisiplinan berjalan, hukuman bukan vindikatif (balas dendam), namun bersifat korektif dan restitutif sehingga lebih produktif. Orientasi bukan lagi kepatuhan dan ketakutan, tetapi tumbuhnya kesadaran kritis. Sikap kritis melatih membedakan fakta, norma, penilaian, dan jeli menemukan simpul-simpul perubahan habitus.
6. Konsep panoptikon yang dikembangkan oleh Foucault mempunyai kemiripan dengan konsep Tuhan Yang Maha Tahu dalam ajaran

agama Islam. Konsep inilah yang menjadi pengendali dalam kehidupan umat Islam. Jika ditarik paralel dengan era kekinian, konsep panoptikon juga mempunyai kemiripan dengan monitor (CCTV) yang memonitor individu. Konsep ini bisa menjadi teknologi kuasa baru untuk menaklukkan, memantau, dan mengetahui individu di era sekarang ini.

7. Konsep panoptikon yang dikembangkan oleh Foucault juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan sebagai sarana penghukuman yang menjalankan prinsip pembinaan, pembimbingan, dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif, dan rehabilitatif.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Analisis atas hukuman harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menjadikannya mampu menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, yang membawa akibat positif dan berguna.
2. Pendisiplinan bisa menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin merupakan mekanisme kontrol yang teliti atas tubuh. Melalui disiplin, tubuh dilatih hingga menjadi tubuh

yang terampil. Namun juga terus-menerus diuji dan dikoreksi sehingga ketrampilan, kecekatan dan kesiap-sediaan ini akhirnya menjadi mekanisme yang dengan begitu saja bekerja di dalam tubuh itu sendiri. Disiplin sekaligus meningkatkan ketrampilan, kekuatan dan daya guna tubuh, tetapi juga menguasai dan menempatkan tubuh ke dalam relasi tunduk dan berguna.

3. Mengembalikan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana penghukuman yang mampu membentuk individu menjadi individu yang produktif dan berguna, sehingga lembaga pemasyarakatan lebih terkesan sebagai media penyembuhan daripada sebagai media penghukuman.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, sebagai manusia biasa penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan masih jauh dari harapan. Apa yang penulis sampaikan masih belum menyentuh akar permasalahan, substansi ide, model dan corak pemikiran Foucault terkait tema tersebut, karena keterbatasan penulis dalam segala hal.

Akhirnya, dengan seraya mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berusaha seobjektif mungkin dalam menyusun, memahami dan menganalisis pemikiran Foucault dengan segala latar belakangnya.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, dkk. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006.
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983.
- Anis, Ibrahim, *et al. Al-Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arobiy.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Terj. Ahmad Suaedy, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKiS: Yogyakarta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta: Jakarta, Oktober, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju: Bandung, 1995.
- Atmidjaja, Tirta, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco: Jakarta, 1955.
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media: Yogyakarta, 2004.
- Bertens, Kees, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, Cetakan IV Februari 2006.
- Best, Steven dan Douglas Kellner, *Teori Postmodern Interogasi Kritis*, Malang: Boyan, Cetakan Pertama Oktober 2003.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra: Semarang, 1995.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Kharisma Ilmu: Bogor, Jilid III, 2008. Judul Asli *At-Tasyry' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* karangan Abdul Qadir Audah, Penerbit Muassasah ar-Risalah.

- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2008.
- Foucault, Michel, *Discipline and Punish; The birth of the Prison*, transl. Alan Sheridan, London-Worcester: Billing and Sons, 1977. Disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh Petrus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, Yogyakarta: LKis, 1997.
- , *Madness and Civilization*, Terj. Yudi Santoso, *Kegilaan dan Peradaban*, Yogyakarta: Ikon, Cetakan Pertama Mei 2002.
- , *Power / Knowledge*, Terj. Yudi Santosa, *Power / Knowledge*, Bentang Yogyakarta: Budaya, Cetakan Pertama Agustus 2002.
- , *The Archeology of Knowledge*, Terj. Mochtar Zoerni, *Arkeologi Pengetahuan*, Yogyakarta: Qalam, Cetakan Pertama: Februari 2002.
- , *The Order of Things An Archaeology of the Human Sciences*, Terj. B. Priambodo, dkk. *Order of Thing Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.
- Grondin, Jean, *Sejarah Hermeneutik Dari Plato Sampai Gadamer*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, Cetakan ke-5, 1993.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2002.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali: Jakarta, 1982.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan VIII, 1989.
- Karim, Khalil Abdul, *Al-judzur at-Tarikhiyyah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Terj. Kamran As'ad, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, LKiS: Yogyakarta, 2003.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media: Bandung, 2008.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya, 2006.

- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit Teras: Yogyakarta, Cetakan I Februari 2008.
- Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. F. Budi Hardiman, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Moeliono, Anton, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Mudofir, Ali, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bidang Akademik UIN Yogyakarta, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.
- Nawawi Arif, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1993.
- Ohoitmur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Raharjo, Satjipto Prof. DR, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan V, 2000.
- Ritzer, George, *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cetakan Pertama Oktober 2003.
- Robinow, Paul, *Aesthetics, Method, and Epistemology Essential Works of Foucault*, Terj. Arief, *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault*, Yogyakarta: Jalasutra, Cetakan I Oktober 2002.
- Santoso, Listiyono, dkk. *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cetakan II, Januari 2006.

- Sarup, Madam, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta: Jendela, Cetakan II, 2004.
- Sholehudin, S.H, M.H, DR. M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerodibroto, S.H, Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, Prof, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Cetakan II, 1990.
- Sunardi, ST, *Nietzsche*, Yogyakarta: LKis, Cetakan III Februari 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- Susanto, Phil Astrtid S, *Pendapat Umum*, Bandung: Bina Cipta, Cetakan II, 1986.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsudin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, eLSAQ: Yogyakarta, 2007.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendi Diyanto MK
Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 29 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Yomani, RT 01/RW 04, Yamansari, Lebaksiu, Tegal,
52461

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Yamansari 1 lulus tahun 1999
2. SLTPN 1 Lebaksiu lulus tahun 2001
3. SMUN 3 Slawi lulus tahun 2004
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2004

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) *Al-Abror* Yamansari
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) *Al-Abror* Yamansari

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris Umum PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo 2006-2007
2. Departemen Pengkaderan PMII Komisariat Walisongo Semarang 2007-
2008

3. Lembaga Penelitian PMII Kota Semarang 2009
4. Bidang Pengembangan Wacana dan Penerbitan Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) IAIN Walisongo Semarang 2006-2007
5. Ketua Komisi D Bidang Kebijakan Publik DPM Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006-2007
6. Sekretaris Komisi C Bidang Advokasi DPM IAIN Walisongo Semarang 2007-2008
7. Menkosopol DEMA IAIN Walisongo Semarang 2008
8. Pemimpin Umum LPM Justisia Fakultas Syari'ah 2008-2009
9. Ketua Bidang Kaderisasi IPNU Kabupaten Tegal 2009-2010
10. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
11. Reason Institute Semarang (RI)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis

HENDI DIYANTO
042211039